



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 119/M.PPN/HK/08/2023

TENTANG

PENETAPAN KAMUS INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN KAMUS INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjelaskan indikator yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RR. Rita Erawati', written over a horizontal line.

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 119/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 31 AGUSTUS 2023

KAMUS INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
A. IKU KEMENTERIAN & UKE I	7
SASARAN STRATEGIS I: TERWUJUDNYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	8
1. Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang [....]	9
2. Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi	10
SASARAN STRATEGIS 2: TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL	11
1. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang [....]/.....	12
SASARAN STRATEGIS 3: TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG VISIONER.....	13
1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang [....]/.....	14
2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang Pengembangan [....]/.....	15
3. Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan atas Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II	16
4. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan	17
SASARAN STRATEGIS 4: TERWUJUDNYA KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG BERSIH, AKUNTABEL, DAN PROFESIONAL DAN DIDUKUNG OLEH KAPABILITAS SDM....	18
1. Indeks Reformasi Birokrasi Bidang [....]/.....	19
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang [....]/.....	20
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan.....	21
4. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang [....]/.....	22
5. Persentase Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	23
6. Tingkat Persepsi <i>Stakeholder</i> Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas.....	24
7. Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	25
8. Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/ Bappenas.....	26
9. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Kementerian PPN/Bappenas.....	27
B. IKU UKE II.....	28
SELURUH UNIT KERJA ESELON (UKE) II	29
1. % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup (unit kerja Es II) yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku	30
2. % Pengelolaan realisasi anggaran lingkup (<i>unit kerja Es II</i>).....	31
3. % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup (unit kerja Es II) yang sesuai dengan tugas dan fungsi.....	32
UNIT KERJA SEKTOR.....	33
1. % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup	34
2. % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup.....	35

3.	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup.....	36
4.	% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup	37
5.	% Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP lingkup	38
6.	% Rancangan UU RPJPN lingkup	39
7.	% Rancangan Perpres RPJMN lingkup.....	41
8.	%Rancangan Perpres RKP lingkup.....	43
9.	% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	45
10.	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan.....	47
11.	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup 49	
12.	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup.....	50
13.	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup yang diterima oleh Deputi".....	53
14.	% proyek Infrastruktur Nasional dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L	55
UNIT KERJA REGIONAL.....		56
1.	% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/Major Project (PN-MP)	57
2.	% Integrasi Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bidang Pengembangan Regional.....	58
3.	% kesesuaian daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik Penugasan dalam dokumen Multilateral Meeting DAK Fisik.....	59
4.	% lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJM)	60
5.	% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/ Major Project (PN-MP)	61
6.	% Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial / Pembangunan Daerah / Regional I/II/III.....	62
7.	% Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I/II/III dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah	63
8.	% rincian output prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP.....	64
UNIT KERJA PENDANAAN.....		65
1.	% Alokasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang diterima oleh Deputi	66
2.	% Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses <i>Loan Agreement</i> dalam rangka pembiayaan RKP.....	67
3.	% keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja	68
4.	% keselarasan alokasi pendanaan pada RKP dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi	69
5.	% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral	70
6.	% Keselarasan bidang pada <i>project pipeline</i> pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan prioritas nasional dan/atau dengan major project RPJMN	71

7. % Keselarasan Daftar Kegiatan dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam <i>Green Book</i>	72
8. % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Dalam Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi.....	73
9. % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Luar Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi.....	74
10. % Keselarasan kebijakan dan program yang ada di CPS Mitra Pembangunan Multilateral dengan sasaran RPJMN dan Renstra.....	75
11. % Keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan DKPDN dan RKP yang diterima oleh Deputi ...	76
12. % Keselarasan kegiatan dalam DFP-SBSN dengan RPJMN, Renstra K/L dan RKP yang diterima oleh Deputi.....	77
13. % Keselarasan kegiatan dalam DRPPLN dengan DRPLN-JM dan RKP yang diterima oleh Deputi.....	78
14. % Keselarasan muatan dokumen Rencana Proyek KPBU dengan RPJMN.....	79
15. % Keselarasan muatan prioritas RKP dengan RKA K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi	80
16. % Keselarasan rencana proyek pinjaman multilateral dalam RKP periode berikutnya dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam Green Book	81
17. % keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja	82
18. % Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pendanaan Multilateral	83
19. % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.....	84
20. % keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP	85
21. % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor	86
22. % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan.....	87
23. % Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputi	88
24. % Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB Pagu Indikatif dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputi	89
25. % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait	90
26. % Proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya (untuk proyek prioritas yang bersifat kewilayahan)	91
27. % Rancangan Perpres RKP lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi.....	92
28. % rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi.....	93
29. % Rekomendasi inovasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh Deputi	94
30. % Rekomendasi intervensi pendanaan multilateral yang dibahas dalam forum kerja sama internasional	95
31. % Rekomendasi kebijakan strategi pendanaan pembangunan yang diterima oleh Deputi	96
32. % Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif	97
33. % rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait	98
34. % tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan.....	99
35. Jumlah sistem perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi.....	100
UNIT KERJA PEPP	101

1. % Hasil informasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang diterima oleh Deputi.....	102
2. % pedoman penyusunan rencana yang diacu oleh stakeholders perencanaan	103
3. % Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional	104
4. % Pengembangan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.	105
5. % Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP yang diterima Deputi.....	106
6. % Penyelesaian Dokumen Rancangan RKP yang diterima oleh Deputi	107
7. % Penyelesaian Dokumen RKP yang diterima oleh Deputi	108
8. % Penyusunan rekomendasi strategi Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh Deputi	109
9. % Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan yang dikordinasikan dengan K/L mitra dan Pemerintah Daerah.....	110
10. % Rekomendasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang diterima sektor .	111
11. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	112
12. Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan yang diterima Deputi	113

UNIT KERJA SETMEN/SETTAMA..... 114

1. Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum.....	115
2. Persentase Pelayanan terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum	116
3. Tingkat Kepuasan Layanan Bidang Hukum.....	117
4. Persentase Kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia yang tersusun	118
5. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PPN/Bappenas	119
6. Tingkat Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia.....	120
7. Persentase Penerapan Program RB di Kementerian PPN/Bappenas	121
8. Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang diterima Sesmen PPN/Sestama Bappenas.....	122
9. Persentase Penyelesaian Renstra, Renja, dan RKA-KL Kementerian PPN/Bappenas yang diterima oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas	124
10. Persentase Koordinasi Penyusunan Program PHLN di Kementerian PPN/Bappenas	126
11. Persentase akurasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/ Bappenas.....	127
12. Persentase capaian kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/ Bappenas.....	129
13. Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengembangan Kerja sama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan.....	130
14. Pendapat Stakeholders terhadap Proses Penyusunan Perencanaan.....	131
15. Tingkat kepuasan layanan perencanaan, organisasi, dan tata laksana.....	132
16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	133
17. Nilai Pengawasan Kearsipan	134
18. Tingkat kepuasan atas layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan.....	135
19. Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan atas Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II	136
20. Tingkat Kepuasan Koordinasi dalam Penyiapan Bahan Menteri Terkait Pengelolaan Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Analisis Kinerja	138
21. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi.....	140
22. Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan	141
23. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan.....	142

24. Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan	143
25. Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	144
26. Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	145
27. Persentase pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi ...	146
28. Penerapan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PPN/Bappenas	148
29. Persentase sistem informasi yang berfungsi	149
30. Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan .	150
31. Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan	152
32. Persentase Akurasi pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara	153
33. Persentase Usulan pembayaran yang dilayani sesuai prosedur.....	155
34. Persentase Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas sesuai rencana	156
35. Indeks kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara	157
36. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadaan dan layanan internal	158
UNIT KERJA INSPEKTORAT UTAMA	159
1. % Pelaksanaan Pendampingan Eksternal	160
2. % penerapan area of improvement (AOI) IACM.....	161
3. % Penyelesaian Self Assessment/Validasi IACM.....	162
4. % rekomendasi hasil validasi SPIP atas sub unsur yang terkait dengan reformasi birokrasi yang difasilitasi penyelesaiannya.....	163
5. % Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya	164
6. % Rekomendasi Pengawasan Intern bidang administrasi umum	165
7. Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern.....	166

A. IKU KEMENTERIAN & UKE I

SASARAN STRATEGIS I:
TERWUJUDNYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang [...]

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional termasuk konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing. Indeks ini mengukur hasil komposit dari 3 aspek keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, yaitu <ol style="list-style-type: none"> Aspek Integrasi (program antar K/L) Aspek Sinkronisasi (Perencanaan dan Penganggaran) Aspek Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah) Untuk penghitungan IPPN tingkat Deputi adalah rata-rata dari Nilai Integrasi + Nilai Sinkronisasi + Nilai Sinergi (capaian IKU turunan IPPN pada level Direktorat) <i>(Untuk penghitungan IPPN tingkat Kementerian adalah average dari IPPN seluruh Deputi)</i> <i>(Untuk penghitungan IKU tingkat Direktorat adalah Nilai Integrasi, Nilai Sinkronisasi, dan Nilai Sinergi)</i> Dengan demikian metode perhitungan capaiannya menjadi 2 (dua) tahap. Tahap 1 adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap 2 adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya.
Formula	$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait IPPN} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait IPPN} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait IPPN}}{n}$
Periode	Dihitung per tahun

2. Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi adalah angka ukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi Perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. • Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi diukur melalui 5 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi b. % jumlah karyasiswa yang lulus seleksi c. % jumlah karyasiswa yang lulus diklat gelar d. % jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar e. % tingkat kepuasan pelayanan informasi
Formula a.	$\frac{\text{\% jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi} = \text{Realisasi JFP yang lulus uji kompetensi sesuai standar}}{\text{Jumlah total JFP yang mengikuti uji kompetensi}} \times 100\%$
Formula b.	$\frac{\text{\% jumlah karyasiswa yang lulus seleksi} = \text{Realisasi karyasiswa yang lulus seleksi}}{\text{Jumlah total rencana kebutuhan tahunan}} \times 100\%$
Formula c	$\frac{\text{\% jumlah karyasiswa yang lulus gelar diklat} = \text{Realisasi karyasiswa yang lulus gelar diklat}}{\text{Jumlah total karyasiswa yang lulus gelar diklat}} \times 100\%$
Formula d	$\frac{\text{\% jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar} = \text{Realisasi peserta yang mendapatkan sertifikat}}{\text{Jumlah total peserta yang mengikuti diklat non gelar}} \times 100\%$
Formula e	% tingkat kepuasan pelayanan informasi = Hasil survey kepada para karyasiswa Pendidikan gelar dan peserta pelatihan non gelar berada dalam kategori baik/sangat baik
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul Data	Pusbindiklatren, JFP di Kementerian PPN/Bappenas dan JFP di K/L/D
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Pusbindiklatren terkait penyelenggaraan diklat gelar dan pelatihan non gelar

SASARAN STRATEGIS 2:
TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang [...]

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pembangunan nasional terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP ✚ Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/ Bidang RKP • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran)
Formula	$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Pengendalian Pembangunan} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait pengendalian} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait pengendalian}}{n}$
Periode	Diukur tahunan
Satuan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase
Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP • Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP
Jenis Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • RKP, RKPD, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev ke deputian PEPP

SASARAN STRATEGIS 3:
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG VISIONER

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang [...]

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur tingkat rekomendasi kebijakan yang dijalankan K/L
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Isu Strategis Pembangunan Nasional adalah isu - isu yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antarwaktu. Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional yang diterima dari Presiden adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden dan ditetapkan menjadi kebijakan/ program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.
Formula	$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Rekomendasi Isu Strategis} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait Rekomendasi Isu Strategis} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait Rekomendasi Isu Strategis}}{n}$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber Data	Kajian di bidang/sector

2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang Pengembangan [....]

Sasaran Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • IKU ini ditujukan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. • Inovasi yang ditetapkan sebagai kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Formula	$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan}}{n}$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber Data	RPJM, RKP (sebagai referensi), kajian di bidang/ sektor terkait

3. Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan atas Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II

Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	- Penyusunan Analisis Kebijakan - Analisis Kinerja
Tujuan	Memonitor dan mengevaluasi analisis kebijakan yang dihasilkan unit kerja dalam rangka analisis kebijakan Major Project dan Outstanding Issues
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap analisis, harmonisasi, dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional • Sumber penyusunan rekomendasi kebijakan adalah arahan Menteri dalam Rapim yang diringkas menjadi Matriks Tindak Lanjut Rapim • Pelaporan Analisis kebijakan unit kerja dilakukan secara berkala setiap triwulan kepada Menteri/Sesmen/Irtama
Formula	Hasil Capaian IKU UKE I = Hasil Capaian PAKK atas IKU 'Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan atas Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II'
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dashboard Menteri, Policy Brief, Laporan Kunjungan Kerja

4. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan

Sasaran Kegiatan/ Output	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D
Definisi	Inovasi Kebijakan/Program Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana adalah kebijakan/program inovatif yang dihasilkan Pusbindiklatren untuk selanjutnya diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran
Formula	Hasil Capaian IKU UKE I = Hasil Capaian Pusbindiklatren atas IKU 'Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan'
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi kebijakan/program Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan Pelatihan Perencana • Laporan Kinerja Pusbindiklatren • Perkembangan regulasi terkait pengembangan JFP

SASARAN STRATEGIS 4:
TERWUJUDNYA KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG BERSIH, AKUNTABEL, DAN
PROFESIONAL DAN DIDUKUNG OLEH KAPABILITAS SDM

1. Indeks Reformasi Birokrasi Bidang [...]

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur capaian penerapan kaidah RB melalui area perubahan RB yang berlaku di kementerian dan tingkat unit kerja
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
Formula	Nilai Indeks RB UKE I = Hasil Capaian PMPRB
Periode	Tahunan
Satuan	Indeks
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan/Sestama/Irtama
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang [....]

Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan dan hasilnya menjadi masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan di bidang PPN.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. • Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. • <i>Stakeholder</i> Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi subjek survey kepuasan meliputi Kementerian/Lembaga/Daerah. • Indeks dengan rentang nilai 1-100
Formula UKE I Kedeputian	Nilai Indeks Kepuasan = Hasil Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	Kementerian/Lembaga/Daerah, unit kerja sektor/regional/pendanaan/evaluasi yang melaksanakan layanan di perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber Data	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan

Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan dukungan manajemen dalam lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Dukungan Manajemen pada lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas terhadap layanan-layanan yang telah disediakan oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dalam menunjang penugasan di Kementerian PPN/Bappenas • Pelayanan Setmen PPN/Settama Bappenas meliputi seluruh pelayanan yang disediakan oleh Unit Kerja Eselon II di bawah Sesmen PPN/Sestama Bappenas. • <i>Stakeholder</i> yang menjadi subjek survey kepuasan meliputi unit kerja internal dan seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas • Indeks dengan rentang nilai 1-100
Formulasi UKE I Setmen	$\text{Nilai Indeks Kepuasan } (\bar{x}) = \frac{\text{nilai kepuasan layanan Biro (1)} + \dots + \text{nilai kepuasan layanan Pusat (1)}}{n}$
Formulasi UKE I IU	$\text{Nilai Indeks Kepuasan } (\bar{x}) = \frac{\text{nilai kepuasan layanan IBKK} + \text{nilai kepuasan layanan IBAU}}{2}$
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	Seluruh Biro dan Pusat di Kementerian PPN/Bappenas
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber Data	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan di Bidang Dukungan Manajemen

4. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang [....]

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi internal serta substansi data dan informasi perencanaan pembangunan agar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan merupakan bagian dari penugasan Presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai Wali Data Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), IDW, SIMBAR, E-Performance.
Formula	<p>Persentase integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan=</p> $\frac{\text{Jumlah sistem data dan informasi yang saling terintegrasi}}{\text{Jumlah total sistem data dan informasi yang harus diintegrasikan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul Data	Pusdatinrenbang dan unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber Data	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan integrasi data dan informasi perencanaan, pembangunan/Kajian pengintegrasian data dan informasi

5. Persentase Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur hasil kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas dalam mendukung kinerja internal Kementerian PPN/Bappenas dalam hal penyediaan dukungan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
Definisi	Dukungan data dan informasi perencanaan yang dimaksud merupakan hasil kinerja dari Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatin) yang menjadi pengampu utama terkait penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pada lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Rata-rata (\bar{x}) Hasil Capaian Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatin) terkait dengan IKU 'Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional'
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatin)
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Pusdatin atas IKU Persentase Sistem Informasi yang berfungsi • Capaian Pusdatin atas IKU Persentase Pemenuhan Permintaan Layanan Analitika Data dan Pengelolaan Pengetahuan • Capaian Pusdatin atas Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Rencana Pembangunan

6. Tingkat Persepsi *Stakeholder* Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan dalam hal pengawaasan terhadap kinerja dan administrasi internal Kementerian PPN/Bappenas sehingga pelaksanaan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam koridor pencapaian kinerja yang diharapkan.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Persepsi Stakeholder Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas adalah ukuran untuk menilai persepsi unit kerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja Inspektorat Utama dalam usaha pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas • Persepsi tersebut diukur terhadap hasil pengawasan atas kinerja serta pemenuhan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas • <i>Stakeholder</i> yang menjadi subjek survey tingkat persepsi ini adalah seluruh unit kerja dan seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas • Tingkat persepsi ini akan menghasilkan nilai dengan rentang nilai 1-100
Formula UKE I IU	$\text{Tingkat Persepsi } (\bar{x}) = \frac{\text{Tingkat Persepsi Kinerja IBKK} + \text{Tingkat Persepsi Kinerja IBAU}}{2}$
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	IBKK dan IBAU
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber Data	Laporan Hasil Survey Tingkat Persepsi Stakeholder Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

7. Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur hasil rekomendasi pengawasan yang telah dihasilkan oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam memastikan pelaksanaan kegiatan masih sesuai dengan koridor standar kinerja dan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan kementerian.
Definisi	Rekomendasi yang dimaksud merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang sudah dihasilkan oleh IBKK dan IBAU dan kemudian diketahui hasil tindaklanjut yang akan dilakukan oleh unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	$\% = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU IBKK terkait Rekomendasi Hasil Pengawasan} + \bar{x} \text{ capaian IKU IBAU terkait Rekomendasi Hasil Pengawasan}}{2}$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul Data	IBKK dan IBAU
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber Data	Laporan Hasil Pengawasan IBKK dan IBAU

8. Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/ Bappenas

Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur hasil kinerja dari Inspektorat di Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai tingkat maturitas SPIP yang telah ditargetkan
Definisi	Tingkat Maturitas SPIP yang dimaksud merupakan nilai hasil evaluasi mandiri yang telah dilakukan oleh Inspektorat dan didukung oleh unit kerja terkait dengan pelaksanaan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Hasil Penilaian Mandiri atas Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	IBKK dan IBAU
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP

9. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur hasil kinerja dari Inspektorat di Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai tingkat kapabilitas aparat pengawas intern (APIP) yang telah ditargetkan
Definisi	Tingkat APIP yang dimaksud merupakan nilai hasil evaluasi mandiri yang telah dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan tingkat kapabilitas APIP di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Hasil Penilaian Mandiri atas Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian PPN/Bappenas
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	IBKK dan IBAU
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas APIP

B. IKU UKE II

SELURUH
UNIT KERJA ESELON (UKE) II

1. % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup (unit kerja Es II) yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Manajemen Internal
Tujuan	IKU ini untuk mengukur peran unit kerja dalam melaksanakan kegiatan tata kelola
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola (governance) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh unit kerja untuk mendukung capaian organisasi. Kegiatan tata kelola diantara lain seperti: Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rencana Pelaksanaan Tata Kelola lingkup (unit kerja Es II) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku}}{\sum \text{Pelaksanaan Tata Kelola lingkup (unit kerja Es II) sesuai dengan ketentuan dan aturanyang berlaku yang telah berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit Kerja Eselon II
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan RB, SAKIP, SPIP

Contoh Data Dukung:

No	Komponen Tata Kelola Internal	Hasil Penyelesaian Kegiatan dalam RKT	Bukti Dukung
1.	Reformasi Birokrasi (RB)	100%	Screenshot RKT Unit Kerja dalam e-Performance
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	
3.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100%	

2. % Pengelolaan realisasi anggaran lingkup (*unit kerja Es II*)

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Manajemen Internal
Tujuan	IKU ini untuk mengukur pelaksanaan kegiatan unit kerja dalam melakukan penyerapan anggaran yang telah direncanakan pada tahun berjalan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. • Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Realisasi penyerapan anggaran lingkup (unit kerja Es II) pada tahun berjalan}}{\sum \text{Pagu Anggaran lingkup (unit kerja Es II) pada tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit Kerja Eselon II
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Data SIMBAR dan Laporan Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja

Contoh Data Dukung:

No	Anggaran	Realisasi	Bukti Dukung
1.	Rp 10.723.285.000,00	95%	Hasil Realisasi dari SIMBAR

3. % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup (unit kerja Es II) yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Manajemen Internal
Tujuan	IKU ini untuk mengukur penugasan lain yang diberikan pimpinan (Menteri dan Es I)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Penugasan lain yang diberikan pimpinan, baik Menteri maupun Eselon I yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Penugasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi}}{\sum \text{Penugasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah terselesaikan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit Kerja Eselon II
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Unit Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Contoh Data Dukung:

No	Penugasan Direktif	Hasil Penyelesaian	Bukti Dukung
1.	Penugasan Direktif dalam RKT	100%	Screenshot RKT Unit Kerja dalam e-Performance
2.	Disposisi dari SRIKANDI	90%	Rekap (Excel/Tabel) penyelesaian disposisi dalam SRIKANDI

UNIT KERJA SEKTOR

1. % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu dan antar K/L (tahunan dan lima tahunan)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran integrasi melalui perhitungan keselarasan RPJMN dengan variabel nomenklatur RKP lingkup bidangnya dalam koridor PN/PP/KP/ProP • Dihitung berjenjang mulai dari level ProP hingga PN dengan aplikasi e-Performance
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Nomenklatur PN/PP/KP/Pro - P yang diampu dalam RKP yang sesuai dengan nomenklatur PN/PP/KP/ProP yang diampu dalam RPJMN sesuai bidangnya/substansinya}}{\sum \text{Total nomenklatur PN/PP/KP/Pro - P yang diampu dalam RPJMN sesuai bidangnya/substansinya}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab PN/PP/KP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RPJMN dan RKP, KRISNA

2. % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional lima tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Program Renstra K/L adalah sasaran/target Renstra K/L 2020-2024 sesuai lingkungannya • Sasaran RPJMN adalah sasaran/target bidang/subbidang Pembangunan sesuai lingkup bidangnya • Sasaran program Renstra K/L dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terpetakan Langsung (TL): substansi program/sasaran dalam Renstra KL sesuai dengan sasaran di RPJMN b. Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/relevan sesuai dengan sasaran di RPJMN (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll.)
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Sasaran program di Renstra K/L yang sesuai dengan sasaran di RPJMN 2020 - 2024}}{\sum \text{Sasaran RPJMN 2020 - 2024 yang sesuai substansi bidangnya}} \times 100\%$
Periode	Lima Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja yang memiliki mitra K/L
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RPJMN, Renstra K/L, KRISNA, e-Performance

3. % keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran integrasi melalui perhitungan keselarasan muatan target output prioritas Renja K/L dengan muatan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP sesuai bidangnya • Keselarasan Renja K/L dengan RKP lingkup Bidang/Substansi terkait yang diukur dari keselarasan target output prioritasnya. • Variabel dari target output prioritas yang dimaksud dalam indikator ini adalah sasaran target, satuan, dan nomenklatur yang terdapat dalam output prioritas dimaksud. Keselarasan dianggap 100% jika terdapat keselarasan di 2 (dua) variabel dari 3 (tiga) variabel yang diukur • Untuk unit kerja yang mitra K/L-nya mengampu PN/MP maka dilihat keselarasan target output prioritas dalam Renja K/L dengan target output prioritas pada RKP. Sedangkan, untuk unit kerja yang mitra K/L yang tidak memiliki PN/MP maka target output prioritas dalam Renja K/L diselaraskan dengan sasaran sektor/bidang dalam RKP.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Muatan Rincian Output (RO) dalam Renja K/L yang diampu yang sesuai dengan muatan di RKP sesuai bidangnya/substansinya}}{\sum \text{Target Rincian Output Proyek Prioritas yang diampu dalam RKP sesuai bidangnya/substansinya}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit Kerja Penanggung Jawab PN, PP, KP, Pro Prio, dan MP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP, Renja K/L, KRISNA, e-Performance

4. % keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran melalui perhitungan keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP sesuai lingkungannya • Muatan output prioritas yang dimaksud terdiri dari variabel berikut: nomenklatur/target/ satuan target/alokasi • Koridor dari output prioritas yang diperhitungkan adalah yang termasuk ke dalam Proyek Prioritas atau Major Project • Keselarasan RKA K/L lingkup Bidang/Substansi terkait diukur dari keselarasan Rincian Output (RO) prioritas (termasuk Lokasi RO) RKP K/L mitra dalam koridor PN/MP lingkup Bidang/Substansi terkait dengan alokasi, target, satuan, dan nomenklatur RO yang dianggarkan dalam RKA K/L mitra. • Sasaran rincian output prioritas dalam KP/PP sesuai PN dalam Renja K/L yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L untuk mendukung pencapaian sasaran PN • Untuk unit kerja yang mitra K/L-nya mengampu PN/MP maka dilihat keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output prioritas pada RKP. Sedangkan, untuk unit kerja yang tidak mengampu mitra K/L yang tidak memiliki PN/MP maka anggaran dalam RKA output proyek prioritasnya diselaraskan dengan sasaran sektor/bidang
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Muatan (nomenklatur, target, satuan target, dan alokasi) RKA K/L dengan muatan (nomenklatur, target, satuan target, dan alokasi) Pro - P RKP Pemutakhiran}}{\sum \text{Total sasaran muatan (nomenklatur, target, satuan target, dan alokasi) kegiatan K/L yang dianggarkan dalam RKP}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit Kerja Penanggung Jawab PN, PP, KP, Pro Prio, dan MP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L, KRISNA Renja/RKP, e-Performance

5. % Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan dan lima tahunan antar fungsi pemerintah
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. • Pengukuran melalui perhitungan keselarasan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RPJMN) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Provinsi (RPJMD) ○ Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RKP) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Daerah (RKPD Provinsi)
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Provinsi yang KEM - nya selaras dengan sasaran KEM nasional}}{\sum \text{Total Provinsi di Indonesia}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
Jenis Perhitunga n	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RPJMN, RKP, KEM

6. % Rancangan UU RPJPN lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 Tahunan)
Tujuan	IKU ini untuk mengukur penyelesaian perencanaan pembangunan nasional dalam dokumen Rancangan RPJPN
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan UU RPJPN lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RPJPN lingkup bidangnya yang dihasilkan unit kerja penyusun RPJPN • Rancangan yang dimaksud adalah perpres dan juga substansi dari RKP/RPJMN itu sendiri • Untuk melihat kualitas dari dokumen RPJPN, dari segi kesesuaian dengan pedoman yang telah disusun • Kesesuaian dengan pedoman penyusunan RPJPN yang dimaksud adalah kesesuaian terhadap sub-sub-komponen dalam pedoman terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ kesesuaian sistematika Penulisan ○ kesesuaian kisi-kisi Bab dan Sub-bab ○ kesesuaian standar penulisan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Komponen Rancangan UU RPJPN lingkup bidangnya yang sesuai dengan Pedoman yang diterima oleh Deputi}}{\sum \text{Komponen dalam Pedoman Penyusunan Rancangan UU RPJPN lingkup bidangnya yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja penyusun RPJPN
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen Rancangan Akhir UU RPJPN

Contoh Data Dukung:

Unit Kerja: Direktorat

Dokumen: ~~Rancangan Perpres RKP / Rancangan Perpres RPJMN / Rancangan UU RPJPN~~

No	Komponen dalam Pedoman	Hasil Penyusunan Unit Kerja
1.	Kesesuaian Sistematika Penulisan	Telah Sesuai/Belum Sesuai
2.	kesesuaian kisi-kisi Bab dan Sub-bab	Telah Sesuai/Belum Sesuai
3.	kesesuaian standar penulisan	Telah Sesuai/Belum Sesuai
4.	Kesesuaian Prioritas dengan Isu	Telah Sesuai/Belum Sesuai
5.	Kesesuaian Proyek Prioritas dalam menyelesaikan Isu	Telah Sesuai/Belum Sesuai
6.	Kesesuaian Proyek Prioritas dalam mencapai Target dan Sasaran Prioritas	Telah Sesuai/Belum Sesuai
<i>Total Persentase Penyelesaian Rancangan Perpres RKP/RPJMN/ UU RPJP</i>		0-100%

7. % Rancangan Perpres RPJMN lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 Tahunan)
Tujuan	IKU ini untuk mengukur penyelesaian perencanaan pembangunan nasional dalam dokumen Rancangan RPJMN
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perpres RPJMN lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RPJMN lingkup bidangnya yang dihasilkan unit kerja penyusun RPJMN. • Rancangan yang dimaksud adalah perpres dan juga substansi dari RPJMN itu sendiri • Untuk melihat kualitas dari dokumen RPJMN, dari segi kesesuaian dengan pedoman yang telah disusun • Kesesuaian dengan pedoman penyusunan RPJMN yang dimaksud adalah kesesuaian terhadap sub-sub-komponen dalam pedoman terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ kesesuaian sistematika Penulisan ○ kesesuaian kisi-kisi Bab dan Sub-bab ○ kesesuaian standar penulisan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Komponen Rancangan Perpres RPJMN lingkup bidangnya yang sesuai dengan Pedoman yang diterima oleh Deputi}}{\sum \text{Komponen dalam Pedoman Penyusunan Rancangan Perpres RPJMN lingkup bidangnya yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja penyusun RPJMN
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen Rancangan Akhir Perpres RPJMN

Contoh Data Dukung:

Unit Kerja: Direktorat

Dokumen: ~~Rancangan Perpres RKP~~ / Rancangan Perpres RPJMN / ~~Rancangan UU RPJP~~

No	Komponen dalam Pedoman	Hasil Penyusunan Unit Kerja
1.	Kesesuaian Sistematika Penulisan	Telah Sesuai/Belum Sesuai
2.	kesesuaian kisi-kisi Bab dan Sub-bab	Telah Sesuai/Belum Sesuai
3.	kesesuaian standar penulisan	Telah Sesuai/Belum Sesuai
4.	Kesesuaian Prioritas dengan Isu	Telah Sesuai/Belum Sesuai
5.	Kesesuaian Proyek Prioritas dalam menyelesaikan Isu	Telah Sesuai/Belum Sesuai
6.	Kesesuaian Proyek Prioritas dalam mencapai Target dan Sasaran Prioritas	Telah Sesuai/Belum Sesuai
<i>Total Persentase Penyelesaian Rancangan Perpres RKP/RPJM/ UU RPJP</i>		0-100%

8. %Rancangan Perpres RKP lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini untuk mengukur penyelesaian perencanaan pembangunan nasional dalam dokumen Rancangan RKP
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perpres RKP lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RKP lingkup bidangnya yang dihasilkan unit kerja penyusun RKP. • Rancangan yang dimaksud adalah perpres dan juga substansi dari RKP itu sendiri • Untuk melihat kualitas dari dokumen RKP, dari segi kesesuaian dengan pedoman yang telah disusun • Kesesuaian dengan pedoman penyusunan RKP yang dimaksud adalah kesesuaian terhadap sub-sub-komponen dalam pedoman terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ kesesuaian sistematika Penulisan ○ kesesuaian kisi-kisi Bab dan Sub-bab ○ kesesuaian standar penulisan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Komponen Rancangan Perpres RKP lingkup bidangnya yang sesuai dengan Pedoman yang diterima oleh Deputi}}{\sum \text{Komponen dalam Pedoman Penyusunan Rancangan Perpres RKP lingkup bidangnya yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja penyusun RKP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen Rancangan Akhir Perpres RKP

Contoh Data Dukung:

Unit Kerja: Direktorat

Dokumen: Rancangan Perpres RKP / ~~Rancangan Perpres RPJMN~~ / ~~Rancangan UU RPJPN~~

No	Komponen dalam Pedoman	Hasil Penyusunan Unit Kerja
1.	Kesesuaian Sistematika Penulisan	Telah Sesuai/Belum Sesuai

2.	kesesuaian kisi-kisi Bab dan Sub-bab	Telah Sesuai/Belum Sesuai
3.	kesesuaian standar penulisan	Telah Sesuai/Belum Sesuai
4.	Kesesuaian Prioritas dengan Isu	Telah Sesuai/Belum Sesuai
5.	Kesesuaian Proyek Prioritas dalam menyelesaikan Isu	Telah Sesuai/Belum Sesuai
6.	Kesesuaian Proyek Prioritas dalam mencapai Target dan Sasaran Prioritas	Telah Sesuai/Belum Sesuai
<i>Total Persentase Penyelesaian Rancangan Perpres RKP/RPJMN/ UU RPJP</i>		0-100%

9. % output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur sinergi perencanaan pembangunan nasional tahunan perencanaan pembangunan daerah tahunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Wilayah/Provinsi merupakan dokumen yang akan dihasilkan oleh unit kerja pada Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional yang menjadi acuan dalam penentuan lokus proyek prioritas Output yang perlu disesuaikan lokasinya sebagaimana analisis wilayah/provinsi adalah output dari Proyek Prioritas dan <i>Major Project</i>
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan analisis Wilayah/Provinsi arahan Regional}}{\sum \text{Total output proyek prioirtas pada Lokasi Prioritas dalam Koridor PN/MP yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja yang memiliki mitra K/L dan Unit kerja Regional
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP, RKPD, Dokumen Analisis Wilayah/Provinsi

Contoh Data Dukung:

Unit Kerja: Direktorat

No	PN/PP/KP/ Pro-P yang diampu	Indikator		Lokasi Usulan Kedepuitan Regional	Lokasi dalam Proyek dalam RKP	Tingkat Kesesuaian	Bukti Dukung
1.	KP: Akselerasi	Kapasitas terpasang	2.099 Megawatt	Kab. Elor Kab. Ende	Kab. Elor Kab. Ende	100%	Usulan Kedepuitan Regional

	Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	tambahan pembangkit EBT		Kab. Belu	Kab. Belu		RPJP/RPJM/ RKP
2.	PRO-P: Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	190 Megawatt	Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Mamuju	Kab. Majene Kab. Mamuju	66%	Usulan Kedepatian Regional RPJP/RPJM/ RKP
...
120	Dst	Dst	Dst	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>

10. % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh K/L dan Daerah
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup bidangnya ditujukan untuk mengukur realisasi ketersediaan informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan sesuai fokus informasi yang akan dipantau/dievaluasi. • Fokus pemantauan untuk unit kerja pengampu proyek prioritas agar memantau seluruh proyek prioritas • Untuk unit kerja yang memiliki mitra K/L dan mitra Pemerintah Daerah, maka pengukurannya hasil kinerjanya merupakan hasil rata-rata kinerja terhadap mitra K/L dan mitra Pemerintah Daerah. Namun, apabila hanya memiliki mitra K/L saja atau mitra Pemerintah Daerah saja, maka penilaiannya 100% dari mitra tersebut. • Fokus informasi hasil pemantauan dan evaluasi yang dimaksud disesuaikan dengan bidang/substansi yang diampu oleh unit kerja terkait. (Contoh: untuk Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan maka fokus informasi hasil pemantauan dan evaluasinya adalah terkait dengan SBSN, DRPLN-JM, DKPDN, dsb.)
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Realisasi fokus informasi hasil pemantauan dan evaluasi K/L/D yang dihasilkan}}{\sum \text{Total rencana fokus pemantauan dan evaluasi informasi hasil pembangunan mitra K/L/D untuk didapatkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan dan Triwulanan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP • Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP Pemutakhiran, Dokumen RKPD, Laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, Dokumen monev Kedeputian PEPP

Contoh:

No	PN/PP/KP/Pro-P yang diampu	Indikator		Perkembangan Proyek
1.	PP: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	14,31 Megawatt	<i>On-track (status: 70% tercapai)</i>
2.	KP: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2.099 Megawatt	Terlambat (status: 35% tercapai)
...
120	Dst	Dst	Dst	<i>Dst</i>

11. % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Percepatan Pembangunan
Tujuan	Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders adalah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan telah diserahkan/disampaikan kepada K/L dan stakeholders terkait. Pengendalian dilakukan terhadap proyek-proyek yang berstatus At Risk dan Terlambat sebagaimana hasil pemantauan yang sudah dilakukan unit kerja Untuk unit kerja yang memiliki mitra K/L dan mitra Pemerintah Daerah, maka pengukurannya hasil kinerjanya merupakan hasil rata-rata kinerja terhadap mitra K/L dan mitra Pemerintah Daerah. Namun, apabila hanya memiliki mitra K/L saja atau mitra Pemerintah Daerah saja, maka penilaiannya 100% dari mitra tersebut. Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dimaksud disesuaikan dengan bidang/substansi yang diampu oleh unit kerja terkait. (Contoh: untuk Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan maka rekomendasi kebijakan pengendaliannya adalah terkait dengan SBSN, DRPLN-JM, DKPDN, dsb.)
Formula	$\% = \frac{\text{Rekomendasi kebijakan pengendalian yang telah dikoordinasikan untuk dijalankan } \Sigma \text{ oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN,PP,KP, Pro - P, dan sasaran sektor dalam RKP yang dihasilkan}}{\Sigma \text{ Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan dalam rangka pencapaian sasaran/target PN,PP,KP, Pro - P, dan sasaran sektor dalam RKP}} \times 100\%$
Periode	Tahunan dan Triwulanan
Satuan	Persentase
Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> Unit kerja Eselon I/II sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP Unit kerja Eselon I/II Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	RKP, RKPD, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev ke deputian PEPP

Contoh:

No	PN/PP/KP/Pro-P	Indikator		Perkembangan	Tindaklanjut	K/L Terkait	Bukti Dukung
1.	KP: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2.099 Megawatt	Terlambat (status: 35% tercapai)	1. Kerangka Pendanaan: Pengusulan Pendanaan Alternatif 2. Penyelesaian Isu Pembangunan: Percepatan Pembebasan Lahan	1. Kementerian Investasi /BKPM (Kerangka Pendanaan) 2. ATR/BPN (Isu Lahan)	1. Catatan Pertemuan BKPM 2. Berita Acara (Opsional)
2.	PRO-P: Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	190 Megawatt	<i>At Risk (status: 10% tercapai)</i>	Kerangka Pendanaan: Pengusulan Pendanaan Alternatif	Kementerian Investasi/ BKPM (Kerangka Pendanaan)	1. Catatan Pertemuan BKPM 2. Berita Acara (Opsional)
...
120	Dst	Dst	Dst	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>

12. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Tujuan	Mengukur tingkat rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Isu Strategis Pembangunan Nasional adalah isu - isu yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antarwaktu. • Penyelesaian isu strategis dapat berupa penugasan khusus atau mandat dari Presiden atau regulasi terkait • Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional yang diterima dari Presiden adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden dan ditetapkan menjadi kebijakan/ program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. • Maksud dari dijalankan yang merupakan kontrol dari Kementerian PPN/Bappenas dapat diperhitungkan apabila telah: <ul style="list-style-type: none"> ○ kesepakatannya masuk ke dalam catatan berita acara Trilateral atau bilateral meeting; atau ○ telah dilakukan sosialisasi/diseminasi kepada K/L dan stakeholders terkait dan tercatat ke dalam notulensi rencana tindaklanjutnya • Apabila unit kerja mengampu (1) isu strategis nasional; dan (2) major project, maka perlu dilakukan perhitungannya adalah berupa rata-rata dari rekomendasi penyelesaian keduanya. • Namun, apabila hanya salah satu dari isu strategis nasional/Major Project yang diampu oleh unit kerja terkait, maka penilaiannya adalah 100% untuk variabel yang diampu.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dijalankan oleh KL dan stakeholders pembangunan}}{\sum \text{Total rekomendasi penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Eselon I/II sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Isu Strategis Nasional: Kajian di bidang/sektor Major Project: laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev ke deputian PEPP

Contoh:

No	Isu Strategis Nasional/Major Project	Rekomendasi Penyelesaian	K/L Terkait	Tindaklanjut	Bukti Dukung
1.	Isu Strategis Nasional: Penanganan Tindak Pidana Korupsi	Kerangka Kelembagaan: Penguatan Lembaga/Alur Koordinasi Pemberantasan Korupsi	KemenPANRB KPK Polri Dst.	Pembentukan Lembaga baru yang beranggotakan KPK, Polri, PPATK, BPK, dan BPKP	Catatan Pertemuan Berita acara (Opsional)
2.	<i>Major Project:</i> Penguatan Keamanan laut di Natuna	Kerangka Regulasi: Pengaturan terkait Wewenang Bakamla dalam penyelesaian konflik	Kemenkumham Bakamla	Menyusun peraturan terkait wewenang Bakamla dalam penyelesaian konflik pada di tahun 2023	Catatan Pertemuan Multi Pihak dengan Bakamla, Kemenkumham, dst
...
...	Dst	Dst	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>

13. % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup yang diterima oleh Deputi"

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Inovasi Pembangunan
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Inovasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan usaha untuk efisiensi dan peningkatan efektivitas pembangunan. • Inovasi yang ditetapkan sebagai kebijakan/ program yang perlu dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait. • Rekomendasi dapat dituangkan dalam bentuk kajian/policy paper • Kegiatan inovasi perencanaan pembangunan dapat bersumber dari koordinasi PHLN dan biasanya bersifat pilot project • Maksud dari dijalankan yang merupakan kontrol dari Kementerian PPN/Bappenas dapat diperhitungkan apabila telah: <ul style="list-style-type: none"> ○ kesepakatannya masuk ke dalam catatan berita acara <i>Trilateral</i> atau <i>bilateral meeting</i>; atau ○ telah dilakukan sosialisasi/diseminasi kepada K/L dan <i>stakeholders</i> terkait dan tercatat ke dalam notulensi rencana tindaklanjutnya
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang dikoordinasikan untuk dijalankan oleh K/L dan stakeholders}}{\sum \text{Total rekomendasi kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Eselon I/II sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	RPJM, RKP (sebagai referensi), kajian di bidang/ sektor terkait

Contoh:

No	Isu	Inovasi	K/L Terkait	Tindaklanjut	Bukti Dukung
----	-----	---------	-------------	--------------	--------------

1.	Pembangunan Rendah Karbon	Sistem Model: Carbon Minus Projeet menggunakan Biochar & CO2 Removal di Kawasan Industri	1. KLHK 2. Kemenperin	Proyek Prioritas Carbon Minus di Kawasan Industri pada RKP 2024 dan Renja Kemenperin serta KLHK tahun 2024	1. Catatan Pertemuan 2. Berita Acara (Opsional)
...
...	Dst	Dst	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>	<i>Dst</i>

14. % proyek Infrastruktur Nasional dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur integrasi dan sinkronisasi perencanaan Proyek Strategis Nasional di Pemerintah Pusat
Definisi	Proyek Infrastruktur Nasional yang dimaksud adalah proyek strategis nasional yang berbentuk infrastruktur yang perlu dianggarkan dan dilaksanakan oleh K/L terkait
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Proyek Strategis Nasional yang masuk dalam dokumen Renja dan RKA K/L}}{\sum \text{Total Proyek Strategis Nasional}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu PSN di Kementerian PPN/Bappenas
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan terkait PSN - Renja K/L - RKA K/L

UNIT KERJA REGIONAL

1. % Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/Major Project (PN-MP)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur keselarasan prioritas daerah terhadap prioritas nasional atau Major Project
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Keselarasan/kesesuaian Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional atau <i>major project</i> dalam dokumen perencanaan yang diukur dari keselarasan substansi/muatan. • Substansi/muatan prioritas daerah merujuk pada Bab 4 RKPD Provinsi.
Formula	$\% \text{ keselarasan} = \frac{\sum \text{Prioritas Daerah dalam dokumen RKPD Provinsi}}{\sum \text{Prioritas Nasional/Major Project pada RKP tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab penyelarasan perencanaan pusat dan daerah
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKPD dan RKP Tahun Berjalan

2. % Integrasi Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bidang Pengembangan Regional

Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Sistem/Regulasi Perencanaan
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur tingkat inovasi data pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat inovasi data pembangunan diukur dari status integrasi sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang dikelola oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dengan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang dikelola oleh Pusdatinrenbang.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{ sistem data dan informasi yang saling terintegrasi}}{\sum \text{ total sistem data dan informasi yang harus diintegrasikan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pengelola sistem data dan informasi perencanaan pembangunan regional
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan integrasi data dan informasi perencanaan, pembangunan/Kajian pengintegrasian data dan informasi

3. % kesesuaian daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik Penugasan dalam dokumen Multilateral Meeting DAK Fisik

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dengan daerah
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dengan daerah, khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. • Kesesuaian daerah diukur dari keselarasan sinergi sasaran/target pembangunan spesifik di daerah tertentu sesuai RKP, KEM PPKF, Arahan Presiden, dan ketentuan perundang-undangan terhadap daerah yang siap mendukung sesuai RKPD. • Daerah lokasi prioritas DAK Fisik dalam RKP adalah Lokasi Prioritas yang berada di Sistem Informasi Krisna DAK berdasarkan hasil kesepakatan <i>Multilateral Meeting</i> DAK Fisik.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Daerah penerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN yang sesuai dengan target daerah lokasi prioritas DAK Fisik di dalam RKP}}{\sum \text{daerah lokasi prioritas DAK Fisik di dalam RKP}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu kebijakan DAK
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen Berita Acara MM DAK, Perpres Rincian UU APBN, dan Data Aplikasi KRISNA DAK

4. % lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJM)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur konsistensi lokasi prioritas dalam dokumen perencanaan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Keselarasan/kesesuaian lokasi prioritas dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan. • Lokasi Prioritas yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJM) diambil dari MP, PP, KP, ProP. Sementara hasil rekomendasi lokasi prioritas profil dan analisis daerah diambil dari dokumen Prada. • Lokasi prioritas dikatakan selaras/sesuai (mencapai target 100%) dengan nilai perhitungan minimal 75% rekomendasi lokasi prioritas yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Formula	$\% \text{ keselarasan} = \frac{\sum \text{lokasi prioritas yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKP - RPJM)}}{\sum \text{rumusan/hasil rekomendasi lokasi prioritas pada profil dan analisis daerah}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab penyelarasan perencanaan pusat dan daerah
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP Tahun Berjalan

5. % Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/ Major Project (PN-MP)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur keselarasan prioritas daerah terhadap prioritas nasional atau Major Project
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Keselarasan/kesesuaian Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional atau <i>major project</i> dalam dokumen perencanaan yang diukur dari keselarasan substansi/muatan. • Substansi/muatan prioritas daerah merujuk pada Bab 4 RKPD Provinsi.
Formula	$\% \text{ keselarasan} = \frac{\sum \text{Prioritas Daerah dalam dokumen RKPD Provinsi}}{\sum \text{Prioritas Nasional/Major Project pada RKP tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab penyelarasan perencanaan pusat dan daerah
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKPD dan RKP Tahun Berjalan

6. % Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial / Pembangunan Daerah / Regional I/II/III

Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Inovasi (Enabler)
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan oleh K/L/D dan <i>stakeholders</i> adalah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah diserahkan/disampaikan kepada K/L/D dan <i>stakeholders</i> terkait.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan K/L/D}}{\sum \text{total rekomendasi inovasi pembangunan yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan K/L/D}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RPJMN, Dokumen RKP, Dokumen kajian di bidang/ sektor

7. % Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I/II/III dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Percepatan Pembangunan
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh daerah dan K/L
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah dan K/L adalah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan telah diserahkan/disampaikan kepada daerah dan K/L terkait.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target PN (PP, KP, ProP) RKP yang dijalankan oleh Daerah}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan dan Triwulanan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> Unit kerja kewilayahan untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target prioritas daerah Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP Pemutakhiran, Dokumen RKPD, Laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, Dokumen money Kedeputian PEPP

8. % rincian output prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini ditujukan untuk mengukur sinergi perencanaan pembangunan nasional tahunan perencanaan pembangunan daerah tahunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Keselarasan rincian <i>output</i> (RO) prioritas K/L dengan kegiatan prioritas daerah diukur dari keselarasan substansi RO dengan kegiatan yang direkomendasikan dari hasil analisis wilayah/provinsi. • RO prioritas K/L yang diukur adalah RO K/L mitra lingkup Pengembangan Regional. • Sasaran PN/MP yang dicapai adalah sasaran PN/MP lingkup Pengembangan Regional.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{kegiatan prioritas daerah berdasarkan Analisis Wilayah/Provinsi yang selaras dengan output prioritas di Renja K/L mitra}}{\sum \text{kegiatan prioritas daerah berdasarkan Analisis Wilayah/Provinsi}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja kewilayahan / mitra daerah
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKPD, Dokumen Analisis Provinsi / <i>Master Plan</i>

UNIT KERJA PENDANAAN

1. % Alokasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah anggaran yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hasilnya diterima oleh Deputi sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKP)
Definisi	Terintegrasi dengan Prioritas RKP: Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah merupakan bagian dari sumber pendanaan Prioritas RKP yang mendukung pencapaian PN, PP, KP atau Pro-P.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Alokasi Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terintegrasi Prioritas RKP}}{\sum \text{Alokasi Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK)}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit Kerja pengampu alokasi pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Persentase
Sumber data	1. Tabel Matriks Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. KRISNA DAK 3. KRISNA RKP

2. % Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses *Loan Agreement* dalam rangka pembiayaan RKP

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur perbandingan jumlah Daftar Kegiatan (DK) pinjaman luar negeri yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan dalam rangka pemrosesan <i>Loan Agreement</i> dengan jumlah DK yang dikirimkan Bappenas ke Kementerian Keuangan dalam rangka pembiayaan RKP
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Kegiatan: adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri • Ditindaklanjuti: pemrosesan lebih lanjut DK Bappenas oleh Kementerian Keuangan dalam berbagai bentuk seperti rapat konfirmasi Daftar Kegiatan, pengiriman <i>formal request</i> kepada lender, dan pembahasan draft <i>loan agreement</i>.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Daftar kegiatan proyek pinjaman luar negeri bilateral yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan}}{\sum \text{Daftar kegiatan proyek pinjaman luar negeri Bilateral yang disampaikan ke Kementerian Keuangan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengelola kegiatan pinjaman
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Daftar Kegiatan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan 2. Undangan rapat konfirmasi DK, surat tembusan <i>formal request</i> kepada Mitra Pembangunan, Salinan naskah <i>Loan Agreement</i> dari Kementerian Keuangan

3. % keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan / Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari sasaran program yang telah direncanakan dalam Renja K/L dengan sasaran program yang tercantum di dalam dokumen RKA K/L
Definisi	Keselarasan: Sasaran yang sudah direncanakan dalam Renja K/L juga masuk ke dalam rencana penganggaran K/L dalam RKA
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Sasaran program dalam Renja K/L yang selaras dengan sasaran program dalam RKA K/L}}{\sum \text{Sasaran program dalam Renja K/L}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja mitra K/L
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renja K/L 2. RKA K/L

4. % keselarasan alokasi pendanaan pada RKP dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur alokasi program prioritas yang telah dialokasikan pada RKP dengan alokasi program prioritas pada RPJMN
Definisi	Keselarasan Alokasi Pendanaan: Perbandingan jumlah program prioritas yang terdani di RKP dengan jumlah program prioritas pada RPJMN
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Program Prioritas yang terdani di RKP}}{\sum \text{Program Prioritas yang ada dalam RPJMN}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu alokasi pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Persentase
Sumber data	1. RKP 2. RPJMN 3. KRISNA RKP

5. % keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur keselarasan dari anggaran untuk pembiayaan RO Prioritas di dalam RKA K/L dengan output Proyek Prioritas RKP dalam koridor PN/MP untuk lingkup yang menjadi mitra dari Unit Kerja Direktorat Pendanaan Multilateral
Definisi	Keselarasan Anggaran: Anggaran RO Prioritas di RKA K/L sama dengan Anggaran untuk membiayai Proyek Prioritas RKP dalam koridor PN/MP
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Anggaran RO prioritas dalam RKA K/L yang selaras dengan anggaran Proyek Prioritas RKP dalam koridor PN/MP}}{\sum \text{Anggaran RO Prioritas dalam RKA K/L}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan multilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. RKA K/L 2. RKP 3. KRISNA RKP

6. % Keselarasan bidang pada *project pipeline* pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan prioritas nasional dan/atau dengan major project RPJMN

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan bidang dari project pipeline yang akan dibiayai melalui pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan PN atau MP dalam RPJMN
Definisi	Keselarasan Bidang: Melihat keterkaitan project pipeline dengan PN/MP <i>Project Pipeline</i> : Rencana proyek yang masuk dalam <i>trilateral meeting</i> Kredit Ekspor: (spesifik untuk Dit. Pendanaan Bilateral)
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Project Pipeline pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan yang selaras bidangnya dengan PN dan/atau MP RPJMN}}{\sum \text{Project Pipeline pendanaan bilateral dan Kredit Ekspor Tahunan}} \times 100\%$
Periode	1 (satu) Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan bilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. Matriks Project Pipeline Tahunan 2. Matriks Kredit Ekspor Tahunan 3. RPJMN 4. RKP

7. % Keselarasan Daftar Kegiatan dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam *Green Book*

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari daftar kegiatan yang ada di dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam <i>Green Book</i>
Definisi	Daftar kegiatan yang dimaksud adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan penarikan pinjaman melalui pendanaan multilateral pada tahun perencanaan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Daftar Kegiatan yang selaras dengan Rencana Pinjaman Multilateral dalam Green Book}}{\sum \text{Daftar Kegiatan proyek yang telah selesai disusun}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan multilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. <i>Green Book</i> 2. Matriks Daftar Kegiatan

8. % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Dalam Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari Dokumen Pendanaan Jangka Menengah Dalam Negeri dengan rencana pendanaan proyek dalam RPJMN yang akan dibiayai dengan menggunakan pendanaan dalam negeri
Definisi	Keselarasan: proyek yang akan dibiayai dengan pendanaan dalam negeri sesuai dengan rencana pembiayaan dalam RPJMN
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan pada DKPDN}}{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan dalam RPJMN}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu perencanaan pendanaan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. RPJMN 2. Matriks Pendanaan Dalam Negeri

9. % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Luar Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari Dokumen Pendanaan Jangka Menengah Luar Negeri dengan rencana pendanaan proyek dalam RPJMN yang akan dibiayai dengan menggunakan pendanaan luar negeri
Definisi	Keselarasan: proyek yang akan dibiayai dengan pendanaan luar negeri sesuai dengan rencana pembiayaan dalam RPJMN
Formula	DRPLN-JM (50%): $\% = \frac{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan pada DRPLN - JM}}{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan dalam RPJMN}} \times 100\%$
	DRPLN-JM Khusus (50%): $\% = \frac{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan pada DRPLN - JM khusus}}{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan dalam RPJMN}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu perencanaan pendanaan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. RPJMN 2. Matriks Pendanaan Dalam Negeri

10. % Keselarasan kebijakan dan program yang ada di CPS Mitra Pembangunan Multilateral dengan sasaran RPJMN dan Renstra

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan kebijakan dan program dalam <i>Country Programme Strategic</i> (CPS) Mitra Pembangunan Multilateral dengan Sasaran RPJMN dan Renstra K/L
Definisi	Keselarasan Kebijakan dan Program: Keseluruhan dari kebijakan dan program yang ada di CPS harus sesuai untuk mencapai sasaran RPJMN dan Renstra
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Kebijakan dan program dalam dokumen CPS Mitra Pembangunan Multilateral yang selaras dengan dokumen RPJMN dan Renstra K/L}}{\sum \text{Dokumen CPS Mitra Pembangunan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit pengampu pendanaan multilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. RPJMN 2. Dokumen CPS

11. % Keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan DKPDN dan RKP yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari kegiatan dalam Dokumen DKPPDN dengan kegiatan yang tercantum dalam DKPDN dan RKP
Definisi	Keselarasan kegiatan: Kegiatan yang ada di dalam DKPPDN sama dengan kegiatan dalam DKPDN dan RKP
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan pada DKPPDN}}{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan dalam DKPDN dan RKP}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengelola perencanaan pendanaan dalam negeri
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. RKP 2. DKPPDN 3. DKDPDN

12. % Keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN dengan RPJMN, Renstra K/L dan RKP yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPP-SBSN dengan substansi materi dari prioritas pembangunan dalam RPJMN dan/atau Renstra K/L dan/atau RKP
Definisi	Keselarasan kegiatan: Kegiatan yang ada dalam DPP-SBSN harus sesuai dengan RPJMN dan/atau Renstra K/L dan/atau RKP, sehingga tidak harus selaras dengan ketiganya namun utamanya harus selaras dengan salah satu dokumen tersebut.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Substansi dan sasaran Kegiatan dalam DPP - SBSN yang selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, RKP}}{\sum \text{Total Kegiatan pada DPP - SBSN}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengelola perencanaan pendanaan SBSN
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPP-SBSN 2. RPJMN 3. Renstra K/L 4. RKP

13. % Keselarasan kegiatan dalam DRPPLN dengan DRPLN-JM dan RKP yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DRPPLN dengan kegiatan yang ada di dalam DRPLN-JM dan indikasi kegiatan yang akan didanai melalui pinjaman luar negeri dalam RKP
Definisi	Keselarasan kegiatan: Kegiatan yang ada dalam DRPPLN harus sesuai dengan DRPLN-JM dan RKP, sehingga perlu ada keselarasan antara kedua dokumen tersebut.
Formula	DRPPLN (50%): $\% = \frac{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan pada DRPPLN}}{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan dalam DRPLN - JM dan RKP}} \times 100\%$
	DRPPLN Khusus (50%): $\% = \frac{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan pada DRPPLN khusus}}{\sum \text{Substansi dan sasaran kegiatan dalam DRPLN - JM dan RKP}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengelola perencanaan pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. DRPPLN 2. DRPLN-JM 3. RKP

14. % Keselarasan muatan dokumen Rencana Proyek KPBU dengan RPJMN

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari dokumen rencana proyek KPBU dengan proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU
Definisi	Keselarasan muatan: Proyek yang direncanakan dalam dokumen rencana proyek KPBU sama dengan proyek dalam RPJMN yang direncanakan akan diselenggarakan secara KPBU
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Proyek dalam Dokumen Rencana KPBU yang selaras dengan Rencana Proyek dalam RPJMN}}{\sum \text{Proyek dalam Dokumen Rencana KPBU}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengelola kerja sama pemerintah dan badan usaha
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana KPBU 2. RPJMN

15. % Keselarasan muatan prioritas RKP dengan RKA K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur proyek prioritas yang ada di dalam RKP terdanai sampai dengan RKA K/L
Definisi	Keselarasn proyek prioritas: Jumlah proyek prioritas yang ada di RKP terdanai sampai dengan RKA K/L
Formula	$\% = \frac{\Sigma \text{Proyek Prioritas yang terdanai sampai dengan RKA K/L}}{\Sigma \text{Proyek Prioritas dalam RKP}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu alokasi pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Persentase
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krisna Renja 2. Krisna RKP 3. RKA K/L

16. % Keselarasan rencana proyek pinjaman multilateral dalam RKP periode berikutnya dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam Green Book

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari daftar rencana proyek yang akan didanai melalui pinjaman dari mitra pembangunan multilateral dengan rencana proyek pinjaman dari mitra pembangunan multilateral dalam <i>Green Book</i>
Definisi	Keselarasan: rencana proyek pinjaman dalam RKP sama dengan rencana proyek pinjaman melalui mitra pembangunan multilateral dalam dokumen <i>Green Book</i>
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Daftar Rencana Proyek yang didanai Pinjaman Multilateral dalam RKP selaras dengan daftar rencana proyek pinjaman dalam Green Book}}{\sum \text{Daftar Proyek yang didanai oleh Pinjaman Multilateral dalam RKP periode berikutnya}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan multilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. RKP Periode Berikutnya 2. <i>Green Book</i>

17. % keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari sasaran program yang telah direncanakan dalam Renja K/L dengan sasaran program yang tercantum di dalam dokumen RKA K/L
Definisi	Keselarasan: Sasaran yang sudah direncanakan dalam Renja K/L juga masuk ke dalam rencana penganggaran K/L dalam RKA
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Sasaran program dalam Renja K/L yang selaras dengan sasaran program dalam}}{\sum \text{Sasaran program dalam Renja K/L}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja mitra K/L
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	1. Renja K/L 2. RKA K/L

18. % Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pendanaan Multilateral

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional lima tahunan antar fungsi pemerintah (Kementerian PPN/Bappenas dan K/L)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Program Renstra K/L adalah sasaran/target Renstra K/L 2020-2024 sesuai lingkungannya • Sasaran RPJMN adalah sasaran/target bidang/subbidang Pembangunan sesuai lingkup bidangnya • Muatan sasaran yang akan diselaraskan adalah (1) target dan sasaran PN; (2) sasaran program dan kegiatan • Sasaran program Renstra K/L dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Terpetakan Langsung (TL): substansi program/sasaran dalam Renstra KL sesuai dengan sasaran di RPJMN ○ Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/relevan sesuai dengan sasaran di RPJMN (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll.)
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Sasaran dalam Renstra K/L yang selaras dengan sasaran dalam RPJMN}}{\sum \text{Sasaran dalam Renstra K/L}} \times 100\%$
Periode	Lima Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja yang memiliki mitra K/L
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RPJMN, Renstra K/L, KRISNA, e-Performance

19. % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu dan antar K/L (tahunan dan lima tahunan)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran integrasi melalui perhitungan keselarasan RPJMN dengan variabel nomenklatur RKP lingkup bidangnya dalam koridor PN/PP/KP/ProP • Dihitung berjenjang mulai dari level ProP hingga PN dengan aplikasi e-Performance
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Sasaran dalam dokumen RKP yang selaras dengan sasaran dalam dokumen RPJMN}}{\sum \text{Sasaran dalam RKP}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab PN/PP/KP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	KRISNA RKP & KRISNA RPJMN

20. % keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran integrasi melalui perhitungan keselarasan muatan target output prioritas Renja K/L dengan muatan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP sesuai bidangnya • Muatan yang dimaksud terdiri dari variabel berikut: nomenklatur/target/satuan target • Keselarasan dianggap 100% jika terdapat keselarasan di 2 (dua) variabel dari 3 (tiga) variabel yang diukur
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Target RO Prioritas dalam dokumen Renja K/L yang selaras dengan output Proyek Prioritas dalam dokumen RKP}}{\sum \text{Target RO Prioritas dalam Renja K/L}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit Kerja Penanggung Jawab PN, PP, KP, Pro Prio, dan MP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP, Renja K/L, KRISNA, e-Performance

21. % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor

Sasaran Strategis	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tujuan	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur ketersediaan dari hasil analisis terhadap pelaksanaan pemantauan lapangan dan evaluasi dari proyek-proyek yang dibiayai melalui pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang menjadi objek pemantauan lapangan
Definisi	Untuk indikator ini diukur dari ketersediaan dokumen hasil analisisnya saja, tidak sampai melihat kepada hasil tindaklanjut dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Hasil analisis pemantauan lapangan dan evaluasi proyek yang dibiayai dari pendanaan bilateral dan kredit ekspor}}{\sum \text{Proyek yang dibiayai dengan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang menjadi objek pemantauan lapangan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan bilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pemantauan dan evaluasi kunjungan lapangan proyek 2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemantauan Lapangan 3. Surat Undangan pemantauan lapangan dan/atau surat tugas

22. % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tujuan	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur ketersediaan dari hasil analisis terhadap pemantauan dan evaluasi dari alokasi pembangunan yang telah disusun tahun sebelumnya
Definisi	Informasi hasil pembangunan yang diharapkan dari proses pemantauan dan evaluasi terhadap rencana alokasi pembangunan adalah laporan atas efektivitas dan kinerja penyerapan anggaran dari seluruh K/L
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Hasil analisis terhadap pemantauan dan evaluasi rencana alokasi pembangunan yang telah selesai dilakukan}}{\sum \text{Hasil analisis pemantauan dan evaluasi rencana alokasi pembangunan seluruh K/L}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja yang bertanggungjawab untuk mengalokasi pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi alokasi pendanaan pembangunan

23. % Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini untuk mengukur tingkat keterselesaian dari proses penyusunan Pagu Anggaran dan Lampiran SB Pagu Anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBN yang kemudian disampaikan kepada Deputi untuk diproses lebih lanjut
Definisi	Keterselesaian ini dilihat dari persentase progres penyelesaian Pagu Anggaran dan Lampiran SB Pagu Anggaran tersebut. Dapat dikatakan selesai apabila Pagu Anggaran dan Lampiran SB Pagu Anggaran untuk seluruh K/L telah selesai disusun.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Pagu Anggaran dan Lampiran SB Pagu Anggaran K/L yang telah selesai}}{\sum \text{Pagu Anggaran dan Lampiran SB Pagu Anggaran seluruh K/L}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu alokasi pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Persentase
Sumber data	1. Dokumen Pagu Anggaran 2. Dokumen Lampiran SB Pagu Anggaran

24. % Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB Pagu Indikatif dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini untuk mengukur tingkat keterselesaian dari proses penyusunan Pagu Indikatif dan Lampiran SB Pagu Indikatif dalam rangka penyusunan Rancangan APBN yang kemudian disampaikan kepada Deputi untuk diproses lebih lanjut
Definisi	Keterselesaian ini dilihat dari persentase progres penyelesaian Pagu Indikatif dan Lampiran SB Pagu Indikatif tersebut. Dapat dikatakan selesai apabila Pagu Indikatif dan Lampiran SB Pagu Indikatif untuk seluruh K/L telah selesai disusun.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Dokumen Pagu Indikatif dan Lampiran SB Pagu Indikatif K/L yang telah selesai}}{\sum \text{Dokumen Pagu Indikatif dan Lampiran SB Pagu Indikatif seluruh K/L}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu alokasi pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Persentase
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pagu Indikatif 2. Dokumen Lampiran SB Pagu Indikatif

25. % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Inovasi Pembangunan
Tujuan	Indikator ini untuk mengukur usulan inovasi untuk skema pendanaan mitra pembangunan Bilateral atau melalui kredit ekspor.
Definisi	Prakarsa pengembangan pendanaan dimaksud bukanlah pinjaman karena malah akan menambah beban anggaran ke depannya, namun lebih kepada skema pendanaan bilateral lainnya yang minim risiko sebagai pengganti dari APBN Prakarsa pengembangan pendanaan bilateral
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan berjalan yang disepakati stakeholders terkait}}{\sum \text{Rencana prakarsa pengembangan bilateral dan kredit ekspor tahunan berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan bilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Prakarsa Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor 2. RKP 3. MoU 4. CPS

26. % Proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya (untuk proyek prioritas yang bersifat kewilayahan)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	Indikator ini untuk mengukur usulan inovasi untuk skema pendanaan mitra pembangunan Bilateral dan/atau melalui kredit ekspor.
Definisi	Prakarsa pengembangan pendanaan bilateral mencakup pengembangan berbagai skema kerja sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan para mitra pembangunan bilateral untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan sehingga dapat meringankan beban APBN.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan berjalan yang disepakati stakeholders terakit}}{\sum \text{Rencana Prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu alokasi pendanaan pembangunan dan pengampu substansi kewilayahan
Jenis Perhitungan	Persentase
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Prakarsa Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor 2. RKP 3. MoU 4. CPS

27. % Rancangan Perpres RKP lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini untuk mengukur penyelesaian perencanaan pembangunan nasional dalam dokumen Rancangan RKP
Definisi	Rancangan Perpres RKP lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RKP lingkup bidangnya yang dihasilkan unit kerja penyusun RKP
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Materi RKP yang telah disusun}}{\sum \text{Keseluruhan Materi RKP yang perlu disusun}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja penyusun RKP
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen Rancangan Akhir Perpres RKP

28. % rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Inovasi Pembangunan
Tujuan	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur persentase dari jumlah rekomendasi yang telah dihasilkan sebagaimana hasil telaah/analisis dari pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui pendanaan bilateral dan kredit ekspor
Definisi	Rekomendasi dapat dikatakan dimanfaatkan apabila hasilnya telah diterima oleh Deputi
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi hasil telaah analisis yang telah disusun dan diterima oleh Deputi}}{\sum \text{Hasil telaah/analisis yang telah disusun}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan bilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rekomendasi Hasil Telaah/Analisis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek yang dibiayai oleh Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor 2. Dokumen Hasil Telaah/Analisis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek yang dibiayai oleh Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor

29. % Rekomendasi inovasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur inovasi yang telah dihasilkan oleh unit kerja terkait dalam rangka mencari sumber pendanaan lain di luar dari APBN sehingga bisa mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasinya adalah perkuatan perencanaan pendanaan pembangunan (tidak mendorong lagi dari sumber pendanaan yang sudah ada). • Rekomendasi tentang alternatif/masukan dalam rangka percepatan kinerja kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber pinjaman.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi inovasi perkuatan pelaksanaan pendanaan yang diterima oleh Deputi}}{\sum \text{Rekomendasi inovasi perkuatan pelaksanaan pendanaan pembangunan yang disusun}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu rencana pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Proyek Prioritas 2. Daftar Proyek Prioritas 3. Rekomendasi Inovasi Pendanaan

30. % Rekomendasi intervensi pendanaan multilateral yang dibahas dalam forum kerja sama internasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Inovasi Pembangunan
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah proyek yang didukung melalui intervensi pendanaan multilateral dalam forum kerja sama internasional
Definisi	Intervensi pendanaan maksudnya adalah dukungan pendanaan dari sumber pendanaan multilateral untuk membiayai proyek-proyek prioritas
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi intervensi pendanaan multilateral yang telah dibahas}}{\sum \text{Forum Kerja Sama Internasional yang diikuti oleh Kementerian PPN/Bappenas}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan multilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Hasil Rekomendasi Intervensi Pendanaan 2. Matriks Jumlah Forum Kerja Sama Internasional yang dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas

31. % Rekomendasi kebijakan strategi pendanaan pembangunan yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur hasil kebijakan untuk strategi pendanaan pembangunan untuk dapat mencapai target dan sasaran Prioritas Nasional
Definisi	Rekomendasi berupa tulisan dalam RKP terkait kebijakan strategi pendanaan (bisa porsi dan alokasi atau pun sumber pendanaan)
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Total Proyek Prioritas yang telah teridentifikasi sumber pendanaannya}}{\sum \text{Total Proyek Prioritas untuk mencapai target dan sasaran prioritas nasional}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu rencana pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cascading</i> Target dan Sasaran Prioritas Nasional kepada Proyek Prioritas 2. Matriks Sumber Pendanaan Proyek Prioritas

32. % Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif

Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan /Output	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah rekomendasi proyek yang masuk dalam rencana penarikan proyek PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif tahun berikutnya dengan jumlah proyek yang masuk dalam paguindikatif tahun berikutnya hasil pembahasan trilateral meeting
Definisi	Pagu Indikatif = ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepadakementerian/lembaga
Formula	$\frac{\sum \text{proyek yang direkomendasikan masuk dalam rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan pagu indikatif tahun berikutnya}}{\sum \text{proyek yang masuk dalam pagu indikatif PHLN tahun berikutnya hasil pembahasan trilateral meeting}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
PengumpulData	Unit kerja pengampu pendanaan bilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks rekomendasi rencana penarikan PHLN tahun berikutnya 2. Matriks pagu indikatif PHLN tahun berikutnya hasil kesepakatan trilateral meeting

33. % rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Sasaran Strategis	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Percepatan Pembangunan
Tujuan	Untuk mengukur upaya percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui proyek pendanaan bilateral yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang didanai melalui pendanaan bilateral
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi pengendalian dan pelancaran yang dimaksud merupakan dokumen rekomendasi untuk memastikan kelancaran dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pendanaan bilateral • Maksud dari ditindaklanjuti adalah rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh K/L terkait pada triwulan selanjutnya sehingga target tahunan dari kegiatan bisa tercapai
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi Pengendalian dan Pelancaran Kegiatan yang dibiayai melalui Pendanaan Bilateral yang ditindaklanjuti K/L terkait}}{\sum \text{Total Kegiatan yang membutuhkan pengendalian dan pelancaran yang dibiayai pendanaan bilateral}} \times 100\%$
Periode	Tahunan dan Triwulanan
Satuan	Persentase
Pengumpul Data	Unit kerja pengampu pendanaan bilateral
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Pendanaan Bilateral 2. Usulan kegiatan/proyek <i>on-going</i> yang memerlukan pengendalian dan pelancaran 3. Dokumen Rekomendasi Tindaklanjut Pengendalian dan Pelancaran Kegiatan yang dibiayai oleh Pendanaan Bilateral

34. % tercapainya target persiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Inovasi Pembangunan
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian dari persiapan Program Compact II sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen rencana persiapan Program Compact II
Definisi	Dapat dikatakan tercapai apabila target-target yang telah direncanakan agar bisa dicapai tiap tahunnya berhasil diselesaikan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{target yang telah dicapai untuk menyiapkan Program Compact II}}{\sum \text{Keseluruhan target yang direncanakan setiap tahunnya untuk persiapan Program Compact II}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja penanggung jawab Program Compact II
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana persiapan program Compact II 2. Laporan Tahunan hasil persiapan program Compact II

35. Jumlah sistem perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Sistem Informasi Pemerintahan
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah sistem perencanaan pendanaan yang telah terintegrasi dalam hal pencapaian target tahunan dari proses sinkronisasi sistem tersebut
Definisi	Terintegrasi yang dimaksud adalah bagaimana sistem perencanaan pendanaan tersebut telah berhasil dikembangkan untuk proses sinkronisasi dengan sistem lainnya sebagaimana target capaian sinkronisasi tahunannya
Formula	Σ = Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang telah mencapai target tahunan
Periode	Tahunan
Satuan	Sistem informasi
Pengumpul Data	Unit pengampu sistem perencanaan pendanaan pembangunan
Jenis Perhitungan	Jumlah
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Sinkronisasi Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan 2. Laporan Hasil Capaian Tahunan Proses Sinkronisasi Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan

UNIT KERJA PEPP

1. % Hasil informasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur informasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang telah dihasilkan sebagaimana pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian terhadap perencanaan dilakukan dengan melakukan evaluasi ex ante melalui analisis keterkaitan indikator dokumen perencanaan (level Prioritas Nasional/PN dan Program Prioritas/PP) secara horizontal dan vertikal. • Keterkaitan horizontal yang dimaksud yaitu sasaran indikator terkait dengan indikator yang disusun sedangkan keterkaitan vertikal yaitu indikator pada level atas terkait dengan indikator level bawahnya (PN pada PP) • Bentuk-bentuk keterkaitan pada penjabaran horizontal dirumuskan dalam tiga bentuk yaitu: a) penahapan dan/atau penguraian (bentuk penjabaran horizontal 2); b) redaksional (1); c) bentuk keterkaitan belum diketahui. • Bentuk-bentuk keterkaitan pada penjabaran vertikal dirumuskan dalam sembilan bentuk, yaitu: a) penahapan dan/atau penguraian (bentuk penjabaran vertikal 8); b) kategorisasi (7); c) redaksional (6); d) sama dengan (5); e) penahapan namun juga memiliki hubungan yang terbalik (4); f) penahapan dalam lingkup yang lebih luas/makro (3); g) indikator kehilangan tingkat kedetailan (2); h) hubungan yang terbalik (1); dan i) bentuk keterkaitan belum diketahui.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Hasil pengendalian perencanaan berupa indikator yang terpetakan keterkaitannya (level PN - PP)}}{\sum \text{Total indikator dokumen perencanaan (level PN - PP)}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen pengendalian perencanaan pembangunan nasional

2. % pedoman penyusunan rencana yang diacu oleh stakeholders perencanaan

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencanan Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dokumen pedoman penyusunan rencana yang digunakan oleh stakeholders perencanaan
Definisi	Pedoman penyusunan dokumen perencanaan yang telah disusun memuat substansi dokumen, serangkaian tahapan kegiatan, serta acuan standar penulisan dokumen. Dokumen pedoman menjadi acuan dari unit kerja dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan.
Formula	\sum Pedoman yang telah dihasilkan terkait dengan Penyusunan Rencana Pembangunan
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja sektor ke deputian pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen pedoman penyusunan rencana

3. % Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Percepatan Pembangunan
Tujuan	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan dari sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengombinasikan antara aktivitas SDM dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Total PP, KP dan Pro - P yang dilaporkan perkembangannya dalam sistem informasi}}{\sum \text{Total PP, KP dan Pro - P keseluruhan}} \times 100\%$
Periode	Triwulanan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana sistem informasi pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan pengelolaan sistem informasi

4. % Pengembangan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Sistem/Regulasi Pengendalian
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional
Definisi	Persentase pengembangan ini diukur dengan membandingkan target penyelesaian prosedur yang telah disusun dengan rencana pengembangan prosedur yang telah direncanakan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Target penyelesaian prosedur yang telah dicapai}}{\sum \text{Total keseluruhan target penyelesaian prosedur yang ditargetkan per tahun}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen perubahan atau penyempurnaan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

5. % Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP yang diterima Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat dokumen pemutakhiran RKP yang diterima oleh Deputi
Definisi	
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Materi substansi yang telah dimutakhirkan}}{\sum \text{Total keseluruhan materi substansi yang perlu dimutakhirkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen Pemutakhiran RKP

6. % Penyelesaian Dokumen Rancangan RKP yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat dokumen rancangan RKP yang diterima oleh Deputi
Definisi	Rancangan yang dimaksud adalah Rancangan yang akan diformalkan dalam Peraturan Menteri
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Materi substansi yang telah disusun dalam Rancangan RKP}}{\sum \text{Keseluruhan materi substansi yang perlu ada dalam Rancangan RKP sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen rancangan RKP

7. % Penyelesaian Dokumen RKP yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Pembangunan Jangka Pendek
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen RKP yang diterima oleh Deputi
Definisi	
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Materi substansi yang telah disusun dalam Dokumen RKP}}{\sum \text{Keseluruhan materi substansi yang perlu ada dalam Dokumen RKP sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen RKP

8. % Penyusunan rekomendasi strategi Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Sistem Informasi Pemerintah
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur strategi integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. • Integrasi Data dan Informasi Perencanaan merupakan bagian dari penugasan Presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai Wali Data Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi strategi integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan yang dihasilkan}}{\sum \text{Keseluruhan Hasil Pemantauan untuk pelaksanaan integrasi data dan informasi yang perlu ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana sistem informasi pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan

9. % Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan yang dikordinasikan dengan K/L mitra dan Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan percepatan pembangunan
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pengendalian kepada mitra Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dari Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP yang disampaikan kepada stakeholders.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan lingkup PEPPD yang dikordinasikan dengan K/L/D}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan lingkup PEPPD yang disusun}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja pelaksana pemantauan evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan pembangunan

10. % Rekomendasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang diterima sektor

Sasaran Strategis	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Percepatan Pembangunan
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi pengendalian perencanaan pembangunan yang diterima sektor
Definisi	Pengendalian perencanaan yang dimaksud adalah tindak lanjut atas hasil pengendalian perencanaan (keterkaitan indikator) yang dilakukan oleh unit kerja penyusun dokumen perencanaan pembangunan.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{rekomendasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti oleh unit sektor}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan untuk dijalankan sektor}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja sektor ke deputian pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen rekomendasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional

11. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Sasaran Strategis	Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi kebijakan yang dijalankan K/L
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Isu Strategis Pembangunan Nasional adalah isu-isu yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antarwaktu. • Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional yang dijalankan adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden serta ditetapkan menjadi kebijakan/program dan diserahkan/disampaikan ke Kementerian/Lembaga Daerah terkait
Formula	$\% = \frac{\sum \text{rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang dijalankan K/L/D}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan untuk dijalankan K/L/D}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja sektor/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen kajian di bidang/sector

12. Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan yang diterima Deputi

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur hasil penyelesaian dokumen Lampiran Pidato Presiden RI
Definisi	Penyelesaian penyusunan dokumen rancangan Lampiran Pidato yang dikoordinasikan oleh Deputi PEPP. Dokumen Lampid yang perlu dipenuhi dalam 1 dokumen adalah: 1. Dokumen Lampiran Pidato (Fisik dan Non-Fisik)
Formula	$Rancangan\ yang\ diterima = \sum Rancangan\ Lampiran\ Pidato\ Presi$
Periode	Tahunan
Satuan	Dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja sektor kedeputian pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Rancangan Lampiran Pidato

UNIT KERJA SETMEN/SETTAMA

A. Layanan Penyusunan Produk Hukum dan Layanan Bantuan Hukum

1. Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Penyusunan Produk Hukum
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur jumlah fasilitasi Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum yang dihasilkan pada tahun berjalan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dan pengolahan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan produk hukum • Koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundangan-undangan dan produk hukum
Formula	$\frac{\text{Jumlah peraturan per-UU dan produk hukum yang terfasilitasi Penyusunannya di tahun berjalan}}{\text{Jumlah permintaan penyusunan peraturan per-UU dan produk hukum}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Biro Hukum dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Keppres Program Penyusunan PP dan Perpres • SK Daftar Rancangan Penyusunan Peraturan Menteri • Rekap tabel permohonan penyusunan SK

2. Persentase Pelayanan terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Bantuan Hukum
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur jumlah pelayanan pendampingan dan bantuan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pertimbangan dan rekomendasi hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas • Pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan atau Pegawai Kementerian PPN/ Bappenas melalui jalur Litigasi dan/atau Non Litigasi • Pemberian telaah, pertimbangan hukum dan penyusunan dokumen hukum (<i>Legal Opinion</i>, Dokumen Persidangan, Perjanjian/kontrak) dalam pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum • Pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah • Pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian dalam negeri dan internasional antara Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan pendampingan hukum}}{\text{Jumlah permintaan pendampingan hukum}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul data	Biro Hukum dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum dari seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas • Rekapitulasi MoU, Naskah kerja sama, Pendampingan Hukum

B. Layanan Pengembangan dan Informasi Bantuan Hukum

3. Tingkat Kepuasan Layanan Bidang Hukum

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Hukum dalam memberikan pelayanan bidang Hukum bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Kepuasan Layanan Bidang Hukum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan bidang Hukum bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas• Pelayanan bidang Hukum meliputi layanan bantuan hukum, layanan penyusunan produk hukum, dan layanan pengembangan dan informasi hukum• <i>Stakeholders</i> Biro Hukum yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Capaian hasil survei pendapat stakeholders terhadap layanan Biro Hukum di tahun berjalan
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Biro Hukum dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan di Bidang Hukum

C. Layanan Manajemen SDM: Diklat Struktural dan Fungsional

4. Persentase Kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia yang tersusun

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Struktural • Diklat Fungsional
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sumber daya manusia
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya • Kebijakan bidang sumber daya manusia adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kementerian PPN/Bappenas • Kebijakan sumber daya manusia melingkupi bidang pengelolaan SDM, pengembangan SDM, dan kinerja pegawai
Formula	$\frac{\text{Jumlah kebijakan di bidang SDM yang tersusun di tahun berjalan}}{\text{Jumlah kebijakan di bidang SDM yang direncanakan penyusunannya sesuai rencana kerja di tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Biro Sumber Daya Manusia dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Kajian di bidang sumber daya manusia

5. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Struktural • Diklat Fungsional
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN • Indikator ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional • Indikator ini dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN baik yang bekerja pada lingkup instansi pusat maupun daerah (provinsi dan kab/kota) yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN • Pengukuran Indeks Profesionalitas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Formula	Capaian nilai indeks dalam penilaian Profesionalitas ASN Kementerian PPN/Bappenas yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Indeks
Pengumpul data	Biro Sumber Daya Manusia dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Badan Kepegawaian Negara

D. Layanan Pengelolaan SDM dan Layanan Pengembangan Pegawai

6. Tingkat Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	<ul style="list-style-type: none">• Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia• Layanan Pengembangan Pegawai
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan bidang sumber daya manusia bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan bidang sumber daya manusia bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas• Pelayanan sumber daya manusia meliputi layanan pengelolaan sumber daya manusia, layanan pengembangan sumber daya manusia, dan layanan kinerja pegawai• <i>Stakeholders</i> Biro Sumber Daya Manusia yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Capaian hasil survei pendapat stakeholders terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia di tahun berjalan
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Biro Sumber Daya Manusia dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan di Bidang Sumber Daya Manusia

E. Layanan Manajemen Organisasi

7. Persentase Penerapan Program RB di Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Manajemen Organisasi
Tujuan	Memonitor dan mengukur capaian pelaksanaan RB sesuai dengan Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan program Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui pengukuran kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima • Penerapan program Reformasi Birokrasi dilakukan melalui koordinasi dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan RB (PMPRB) dan evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB yang meliputi penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan RB, baik tingkat Kementerian maupun Unit Kerja Eselon I
Formula	$\frac{\text{Jumlah fokus pelaksanaan RB yang terlaksana sesuai Rencana Kerja}}{\text{Jumlah fokus pelaksanaan RB dalam Rencana Kerja RB tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas

8. Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang diterima Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Manajemen Organisasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran • Indikator ini juga digunakan untuk meminimalisir tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Kementerian PPN/Bappenas, serta menilai peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas fungsi tersebut • Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja Kementerian PPN/Bappenas • Indikator ini juga mengukur fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan Biro Renortala terhadap penyelesaian penataan organisasi dan tata laksana di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan organisasi/kelembagaan dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan struktur, organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas • Penataan organisasi/kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan melalui survei tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, serta kajian yang disusun untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi • Penataan tata laksana dilakukan melalui pengukuran efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi • Penataan tata laksana dilakukan juga melalui fasilitasi dan koordinasi terhadap proses penyusunan Peraturan Menteri, Petunjuk Pelaksanaan, Surat Keputusan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen ketata laksanaan lainnya di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian dokumen/kegiatan terkait penataan organisasi dan tata laksana yang terlaksana dan disampaikan ke Sesmen sesuai rencana kerja organisasi dan tata laksana}}{\text{Jumlah penyelesaian dokumen/kegiatan terkait penataan organisasi dan tata laksana dalam Rencana Kerja tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan

Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen/kegiatan penataan organisasi dan tata laksana

F. Layanan Rencana Kerja dan Anggaran

9. Persentase Penyelesaian Renstra, Renja, dan RKA-KL Kementerian PPN/Bappenas yang diterima oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Kerja dan Anggaran
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini ditujukan untuk mengukur penyelesaian Renstra, Renja, dan RKA-KL Kementerian PPN/Bappenas yang dihasilkan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana • Indikator ini juga digunakan untuk mengukur kesesuaian program/kegiatan dalam Renja K/L terhadap Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang memuat, sasaran dan indikator dari prioritas nasional dalam RKP telah berjalan dan merupakan penjabaran dari Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 • Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur Kesesuaian program/kegiatan RKA K/L terhadap Renja K/L, kesesuaian tersebut terutama diukur pada kegiatan, indikator, target dan anggaran dari rencana kerja dan anggaran K/L dengan RKP.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan suatu organisasi/lembaga yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan • Renstra sebagai perencanaan lima tahunan, harus dilengkapi dengan perencanaan tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja (Renja). Renstra dan Renja saling berkaitan, Renja merupakan penjabaran lebih detail tentang rencana program dan kegiatannya pada tahun yang akan berjalan • RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan K/L serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBN

Formula	$\frac{\text{Jumlah dokumen/kegiatan penyelesaian Renstra, Renja, dan RKA-KL (dokumen perencanaan dan penganggaran internal) Kementerian PPN/ Bappenas yang terlaksana dan disampaikan ke Sesmen}}{\text{Jumlah dokumen/kegiatan penyelesaian Renstra, Renja, dan RKA-KL (dokumen perencanaan dan penganggaran internal) dalam Rencana Kerja Perencanaan dan Penganggaran yang direncanakan di tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Renstra, Renja, dan RKA-KL Kementerian PPN/Bappenas

10. Persentase Koordinasi Penyusunan Program PHLN di Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Rencana Kerja dan Anggaran
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan pembangunan nasional yang dibiayai oleh PHLN
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyusunan program PHLN merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Renortala yang menitikberatkan pada kegiatan: (1) koordinasi perencanaan program PHLN, dan (2) fasilitasi kelengkapan dokumen program PHLN • Koordinasi penyusunan program PHLN dihitung dari pelaksanaan koordinasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dalam penyusunan program PHLN Kementerian PPN/Bappenas
Formula	$\frac{\text{Jumlah tahapan/kegiatan koordinasi penyusunan Program PHLN di Kementerian PPN/Bappenas yang terlaksana}}{\text{Jumlah tahapan/kegiatan koordinasi penyusunan Program PHLN di Kementerian PPN/Bappenas yang direncanakan dalam rencana kerja perencanaan dan penganggaran yang direncanakan di tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan program PHLN <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan program hibah terencana dan pinjaman luar negeri b. Perencanaan program hibah langsung luar negeri 2. Dokumen registrasi dan pemutakhiran data register program PHLN 3. Laporan pemantauan dan evaluasi program PHLN 4. Pelayanan persuratan pembebasan pajak dan penugasan (pengajuan baru/ perpanjangan/pemberhentian) tenaga asing program PHLN

G. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

11. Persentase akurasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/ Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini ditujukan untuk melakukan peningkatan kualitas penerapan penganggaran Kementerian PPN/Bappenas • Indikator ini digunakan sebagai alat pemantauan pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan, identifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan, serta tindakan korektif yang dibutuhkan • Indikator ini juga digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi program/kegiatan/anggaran unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas baik terhadap program/kegiatan yang dibiayai oleh dana Rupiah Murni (RM) maupun yang berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) • Pemantauan pelaksanaan anggaran Unit Kerja dilakukan terhadap perkembangan pencapaian target keluaran, realisasi dana, dan kendala pelaksanaan • Evaluasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja dilakukan terhadap indikator dan sasaran kinerja keluaran kegiatan serta indikator dan sasaran kinerja hasil program
Formula	$\frac{\text{Jumlah capaian realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/ Bappenas periode tertentu (triwulanan/semesteran/tahunan)}}{\text{Jumlah pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas di tahun berjalan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">ATAU</p> <p>Perbandingan capaian realisasi penyerapan anggaran di periode tertentu terhadap target penyerapan anggaran dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas (Lampiran KPJM-IKU UKE II)</p>
Periode	Tahunan (dapat dilakukan minimal setiap triwulanan)
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata

Sumber data	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran setiap triwulanan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Laporan BMN
-------------	---

12. Persentase capaian kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/ Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Tujuan	Indikator ini ditujukan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi atas capaian indikator kinerja utama unit organisasi secara periodik sesuai batas waktu pelaporan • Evaluasi yang dilakukan mencakup: evaluasi program/kegiatan/anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi kajian • Evaluasi capaian unit kerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Unit Kerja dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas •
Formula	$\frac{\text{Jumlah capaian realisasi tahapan/kegiatan/kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas periode tertentu (triwulanan/semesteran/tahunan)}}{\text{Jumlah capaian target kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas di tahun berjalan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">ATAU</p> <p>Perbandingan capaian realisasi tahapan/kegiatan/kinerja di periode tertentu terhadap target capaian kinerja dan akuntabilitas dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas (Lampiran KPJM-IKU UKE II)</p>
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan Kinerja Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

H. Layanan Kerja sama

13. Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengembangan Kerja sama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Dokumen Kerja sama
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini ditujukan untuk mengukur dukungan fasilitasi Biro Renortala dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan • Indikator ini juga digunakan untuk penguatan koordinasi antarlembaga perencanaan yaitu antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/ Lembaga dan Bappeda sebagai lembaga perencana di Pusat dan Daerah
Definisi	Dukungan pelaksanaan kerja sama, terutama dalam hal fasilitasi pelaksanaan rangkaian proses penyusunan perencanaan (kegiatan Rakortek, Rakorgub, Musrenbangprov, Musrenbangnas, Multilateral Meeting, Kunjungan kerja)
Formula	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian fasilitasi kegiatan pengembangan kerjasama Kementerian PPN/Bappenas yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana fasilitasi kegiatan pengembangan kerja sama dalam Rencana Kerja pengembangan kerja sama tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan Fasilitasi Pengembangan Kerja sama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan

14. Pendapat Stakeholders terhadap Proses Penyusunan Perencanaan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Dokumen Kerja sama
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penyusunan perencanaan
Definisi	Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan kepada Bappeda Provinsi dan Biro Perencanaan K/L, serta Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas tentang proses penyusunan perencanaan
Formula	Capaian hasil survei pendapat <i>stakeholders</i> terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan dibandingkan dengan target hasil survei pendapat <i>stakeholders</i> dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan Hasil Survei pendapat <i>stakeholders</i> terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan

15. Tingkat kepuasan layanan perencanaan, organisasi, dan tata laksana

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Dukungan Perencanaan Pembangunan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dalam memberikan pelayanan bidang perencanaan, organisasi, dan tata laksana bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan bidang perencanaan, organisasi, dan tata laksana bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas • Pelayanan perencanaan, organisasi, dan tata laksana meliputi layanan pengoordinasian penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, kerja sama antar lembaga, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri, pengoordinasian kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/ anggaran di Kementerian PPN/ Bappenas • <i>Stakeholders</i> Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Capaian hasil survei pendapat <i>stakeholders</i> terhadap layanan perencanaan, organisasi dan tata laksana di tahun berjalan
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan di Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

I. Layanan Kehumasan dan Protokoler

16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Kehumasan dan Protokoler
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur capaian pemenuhan permintaan informasi publik yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none">• Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik• Jumlah permintaan informasi publik dikategorikan sebagai “kegiatan pelayanan (<i>service driven</i>)” yang tidak dapat dikontrol jumlah keluaran produk ataupun kegiatannya
Formula	Capaian nilai dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang diterbitkan oleh K/L yang berwenang
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	Biro Humas dan TUP dan unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Hasil penilaian keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat

17. Nilai Pengawasan Kearsipan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Kehumasan dan Protokoler
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan • Nilai pengawasan kearsipan internal dan berdasarkan hasil penilaian ANRI • Ruang lingkup pengawasan kearsipan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan b. pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan c. pembentukan tim pengawas kearsipan d. prosedur pengawasan kearsipan
Formula	Capaian nilai dalam penilaian Pengawasan Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas yang diterbitkan oleh Lembaga Arsip Nasional
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Biro Humas TUP dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Hasil penilaian pengawasan kearsipan yang diterbitkan ANRI

J. Layanan Kehumasan dan Protokoler

18. Tingkat kepuasan atas layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Kehumasan dan Protokoler
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Humas dan TUP dalam memberikan pelayanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kepuasan layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas • Pelayanan layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan meliputi layanan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, kearsipan dan perpustakaan, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan di Kementerian PPN/Bappenas • Stakeholders Biro Humas dan TUP yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Capaian hasil survei pendapat stakeholders terhadap layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan di tahun berjalan
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Humas TUP dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan hasil survei layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan keperpustakaan

K. Layanan Penyusunan Analisis Kebijakan dan Analisis Kinerja

19. Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan atas Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	- Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Tujuan	Mengukur tingkat rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Isu Strategis Pembangunan Nasional adalah isu - isu yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antarwaktu. • Penyelesaian isu strategis dapat berupa penugasan khusus atau mandat dari Presiden atau regulasi terkait • Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional yang diterima dari Presiden adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden dan ditetapkan menjadi kebijakan/ program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. • Maksud dari dijalankan yang merupakan kontrol dari Kementerian PPN/Bappenas dapat diperhitungkan apabila telah: <ul style="list-style-type: none"> ○ kesepakatannya masuk ke dalam catatan berita acara Trilateral atau bilateral meeting; atau ○ telah dilakukan sosialisasi/diseminasi kepada K/L dan stakeholders terkait dan tercatat ke dalam notulensi rencana tindaklanjutnya • Apabila unit kerja mengampu (1) isu strategis nasional; dan (2) major project, maka perlu dilakukan perhitungannya adalah berupa rata-rata dari rekomendasi penyelesaian keduanya. • Namun, apabila hanya salah satu dari isu strategis nasional/Major Project yang diampu oleh unit kerja terkait, maka penilaiannya adalah 100% untuk variabel yang diampu.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi penyelesaian Isu Strategis Nasional Major Project yang dipergunakan oleh PJ MP UKE I dan II dan stakeholders pembangunan}}{\sum \text{Total rekomendasi penyelesaian Isu Strategis Nasional Major Project yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)

Pengumpul Data	Unit kerja Eselon I/II sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Isu Strategis Nasional: Kajian di bidang/sector Major Project: laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev ke deputian PEPP

L. Layanan Pengelolaan dan Pemantauan Evaluasi Kebijakan Menteri

20. Tingkat Kepuasan Koordinasi dalam Penyiapan Bahan Menteri Terkait Pengelolaan Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Analisis Kinerja

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Pengelolaan dan Pemantauan Evaluasi Kebijakan Menteri
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja dalam memberikan pelayanan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan dan analisis kinerja bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kepuasan Layanan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan dan analisis kinerja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan dan analisis kinerja bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas • Pelayanan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan dan analisis kinerja meliputi layanan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, melaksanakan penyiapan agenda dan bahan, serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas • <i>Stakeholders</i> Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Formula	Capaian hasil survei pendapat <i>stakeholders</i> terhadap layanan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan dan analisis kinerja di tahun berjalan
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja dan Unit kerja terkait

Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan hasil survei layanan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan dan analisis kinerja

M. Layanan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

21. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kompetensi dari perencana yang akan naik jabatan, pindah jabatan, dan peserta pelatihan fungsional perencana ahli pertama
Definisi	Perencana yang Lulus Uji Kompetensi adalah calon fungsional perencana yang akan diangkat melalui jalur pindah jabatan, perencana yang akan naik jenjang jabatan, dan perencana ahli pertama yang telah mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli pertama; dan telah memenuhi standar kompetensi serta dinyatakan lulus uji kompetensi
Formula	$\frac{\text{Jumlah Perencana yang lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah Perencana yang mengikuti uji kompetensi}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dan Laporan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama

22. Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan perencana pusat dan daerah
Definisi	Karyasiswa yang lulus program pendidikan adalah karyasiswa yang lulus program pendidikan gelar S-2 maupun S-3, dan secara resmi telah dikembalikan ke instansi asal karyasiswa tersebut
Formula	$\frac{\text{Jumlah karyasiswa yang lulus pendidikan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah karyasiswa yang mengikuti pendidikan pada tahun berjalan}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan hasil Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

23. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan/ Output	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah
Definisi	Peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan adalah peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus dalam program pelatihan yang dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan K/L/D
Formula	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang lulus program pelatihan}}{\text{Jumlah total peserta yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan • Laporan Hasil Peserta yang Lulus Program Pelatihan

N. Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan

24. Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
Sasaran Kegiatan/ Output	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D
Definisi	Inovasi Kebijakan/Program Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana adalah kebijakan/program inovatif yang dihasilkan Pusbindiklatren untuk selanjutnya diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran
Formula	$\frac{\text{Jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran}}{\text{Jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi kebijakan/program Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan Pelatihan Perencana • Laporan Kinerja Pusbindiklatren • Perkembangan regulasi terkait pengembangan JFP

O. Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

25. Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D
Definisi	Penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan Pusbindiklatren dalam melaksanakan pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menerapkan transparansi dan standar pelayanan guna mendukung pelayanan Pusbindiklatren yang berintegritas dan terbuka bagi seluruh <i>stakeholders</i>
Formula	Capaian hasil survey penilaian <i>stakeholder</i> terhadap penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan hasil survey penilaian <i>stakeholder</i> terhadap penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

P. Layanan Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

26. Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kepuasan layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional • Pelayanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat meliputi layanan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional • <i>Stakeholders</i> Pusbindiklatren yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional
Formula	Capaian hasil survey penilaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan hasil survey penilaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat

Q. Layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

27. Persentase pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur Pusdatinrebang dalam memberikan pelayanan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi pemeliharaan sarana TIK berupa perangkat penunjang pelaksanaan tugas seluruh pegawai (PC, Laptop, Printer, UPS, dll.) • Pemeliharaan dan pengembangan prasarana teknologi informasi yang menjadi penunjang pelaksanaan tugas seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas pemeliharaan dan penyediaan jaringan utama, penyediaan internet <i>mobile</i>, penyediaan kebutuhan rapat virtual, dukungan <i>support</i> IT dalam kunjungan kerja • Pemeliharaan dan pengembangan prasarana teknologi informasi untuk Pusat Data (<i>Data Center</i>) Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri dari pemeliharaan dan pengembangan perangkat <i>Data Center</i> berupa <i>Server</i> dan <i>Storage</i>, perpanjangan lisensi perangkat keamanan informasi, pemeliharaan dan pengembangan perangkat pendukung <i>Data Center</i> • Pengelolaan dan penanganan keamanan informasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah permintaan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terselesaikan dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah total permintaan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana TI yang diajukan dalam tahun berjalan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah insiden keamanan informasi yang terselesaikan dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah total insiden keamanan informasi dalam tahun berjalan}} \times 100\%$
Formula Gabungan	$\frac{\left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y}\right)}{2} \times 100\%$ <p>Dimana: a = Jumlah pemenuhan permintaan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terselesaikan dalam tahun berjalan x = Jumlah total permintaan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana TI yang diajukan dalam tahun berjalan</p>

	b = Jumlah insiden keamanan informasi yang terselesaikan dalam tahun berajalan y = Jumlah total insiden keamanan informasi dalam tahun berajalan
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusdatinrenbang dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi

28. Penerapan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang dalam kegiatan manajemen pemerintahan • Indikator ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola sistem perencanaan berbasis TIK yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE • Prinsip penyelenggaraan SPBE Kementerian terdiri atas: efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan • Ruang lingkup SPBE Kementerian terdiri atas: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, dan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
Formula	Capaian hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang diterbitkan oleh K/L yang berwenang terhadap penilaian SPBE (KemenPAN dan RB)
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	Pusdatinrenbang dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Nilai SPBE yang diterbitkan Kementerian PAN RB

R. Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

29. Persentase sistem informasi yang berfungsi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana aplikasi khusus Kementerian PPN/Bappenas dibangun dan dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan terintegrasi
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi khusus merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang dan dibangun untuk digunakan sebagai alat bantu kerja dalam melakukan tugas dan fungsi suatu layanan/proses bisnis di Kementerian PPN/Bappenas • Penggunaan aplikasi dilakukan melalui pengelolaan berbagai informasi sehingga dapat mempersingkat pelaksanaan proses dan data yang dikelola dapat digunakan kapan saja dan di mana saja
Formula	$\frac{\text{Jumlah aplikasi khusus yang berfungsi}}{\text{Jumlah total aplikasi khusus yang terdata aktif di Kementerian PPN/Bappenas}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusdatinrenbang
Jenis Perhitungan	Rasio
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil pemantauan pengelolaan aplikasi khusus Kementerian PPN/Bappenas sesuai metadata dan ketentuan SPBE • Katalog aplikasi khusus

30. Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur capaian Pusdatinrenbang dalam pemberian dukungan pelaksanaan analitika data serta pengelolaan informasi dan pengetahuan yang dilakukan oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pusdatinrenbang dalam perencanaan pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas melalui penguatan pemanfaatan analitika data berbasis elektronik • Dukungan Pusdatinrenbang dalam perencanaan pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas melalui tata kelola produk pengetahuan di unit kerja berbasis elektronik
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan permintaan dukungan analitika data berbasis elektronik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah total permintaan dukungan analitika data berbasis elektronik}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah output kegiatan unit kerja yang terklasifikasi sebagai produk pengetahuan}}{\text{Jumlah total output kegiatan unit kerja berbasis elektronik yang telah diidentifikasi}} \times 100\%$
Formula Gabungan	$\frac{\left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y}\right)}{2} \times 100\%$ <p>Dimana: a = Jumlah pemenuhan permintaan dukungan analitika data berbasis elektronik yang terselesaikan x = Jumlah total permintaan dukungan analitika data berbasis elektronik b = Jumlah output kegiatan unit kerja yang terklasifikasi sebagai produk pengetahuan y = Jumlah total output kegiatan unit kerja berbasis elektronik yang telah diidentifikasi</p>
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)

Pengumpul Data	Pusdatinrenbang dan Unit Kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rasio
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemenuhan permintaan dukungan analitika data berbasis elektronik • Laporan hasil identifikasi output kegiatan unit kerja berbasis elektronik

31. Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional
Tujuan	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian Pusdatinrenbang dalam proses pemberian dukungan pengelolaan data tabular/statistik dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	Dukungan Pusdatinrenbang dalam perencanaan pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas melalui penguatan pengelolaan data tabular/statistik dan informasi geospasial berbasis elektronik sesuai standar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI)
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan permintaan dukungan pengelolaan data tabular/statistik dan informasi geospasial berbasis elektronik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah total permintaan dukungan pengelolaan data tabular/statistik dan informasi geospasial berbasis elektronik}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusdatinrenbang
Jenis Perhitungan	Rasio
Sumber data	Laporan pemenuhan permintaan pendukung pengelolaan data tabular/statistik dan informasi geospasial berbasis elektronik sesuai standar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI)

S. Layanan Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Laporan Keuangan, Dokumen Perbehendaraan, dan Administrasi Satker

32. Persentase Akurasi pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan • Operasional dan Pemeliharaan Kantor • Laporan Keuangan • Dokumen Perbendaharaan • Layanan Administrasi Satker
Tujuan	Indikator ini bertujuan agar laporan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan keuangan dan BMN
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas merupakan konsolidasi/ gabungan dari Laporan Keuangan seluruh satuan kerja di Kementerian PPN/ Bappenas • Laporan keuangan pelaksanaan penyusunannya dilakukan oleh Bagian Keuangan • Laporan BMN disusun melalui pengumpulan dokumen sumber (SP2D, SPM, SPP, SPK/kontrak, BAST, Faktur, dll) setiap bulannya. Laporan tersebut divalidasi atas pencatatan transaksi BMN yang dilakukan oleh PPK dalam aplikasi SAKTI • Laporan BMN disusun juga berdasarkan proses rekonsiliasi data BMN dengan seluruh PPK dan Bagian Verifikasi Anggaran di setiap bulannya, serta rekonsiliasi tingkat Kementerian dengan Direktorat BMN yang dilakukan setiap semester • Laporan BMN pelaksanaan penyusunannya dilakukan oleh Bagian BMN dan Persuratan • Laporan keuangan dan BMN di periode tertentu merupakan laporan yang dihasilkan dalam tahun berjalan • Akurasi pelaporan keuangan dan BMN yang dimaksud disini adalah laporan keuangan
Kamus Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan : Kesesuaian hasil rekonsiliasi laporan keuangan (SHR dan Telaah) – 50% • BMN : Kesesuaian hasil rekonsiliasi Laporan BMN (pencatatan di Aplikasi SAKTI oleh PPK) – 50%
Formula	<ul style="list-style-type: none"> • Bobot Keuangan : $\left(\frac{\text{Periode penyelesaian rekonsiliasi tepat waktu}}{\text{Periode pelaksanaan rekonsiliasi}} \times 100\% \times 25\% \right) +$ $\left(\frac{\text{Komponen telaah LK yang sudah terpenuhi}}{\text{Komponen telaah LK yang harus dipenuhi}} \times 100\% \times 25\% \right)$ <ul style="list-style-type: none"> • Bobot BMN:

	$\frac{\text{Jumlah BMN yang tercatat pada aplikasi SAKTI}}{\text{Jumlah BMN sesuai dokumen sumber}} \times 100\% \times 50\%$ <p>Bobot total : bobot keuangan + bobot BMN</p>
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Biro Umum dan Unit kerja terkait, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan dan BMN • Renstra Kementerian PPN/Bappenas

33. Persentase Usulan pembayaran yang dilayani sesuai prosedur

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan • Operasional dan Pemeliharaan Kantor • Laporan Keuangan • Dokumen Perbendaharaan • Layanan Administrasi Satker
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memberikan layanan pengujian tagihan pembayaran yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengujian tagihan pembayaran dilakukan Biro Umum melalui Bagian Verifikasi Anggaran terhadap SPP yang diajukan oleh seluruh Satker yang ada di Kementerian PPN/Bappenas • Bagian Verifikasi Anggaran melakukan pengujian/memverifikasi kelengkapan dokumen tagihan pembayaran dan kesesuaian/kepatuhan terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku atas SPP dan dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK • Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menandatangani SPM untuk kemudian disampaikan/diunggah ke KPPN Kementerian Keuangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) • Indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan pengajuan permintaan pembayaran tersebut adalah diprosesnya dokumen SPP dan diterbitkannya dokumen SPM yang disampaikan ke KPPN sesuai prosedur
Kamus Indikator	Jumlah SPP yang diproses menjadi SPM kurang dari 3 hari kerja
Formula	$\frac{\text{Jumlah SPP yang diproses menjadi SPM kurang dari 3 hari kerja}}{\text{Jumlah seluruh SPP yang diproses menjadi SPM}} \times 100\%$
Periode	Diukur Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Umum dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Dokumen usulan pembayaran

T. Layanan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

34. Persentase Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas sesuai rencana

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Layanan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memberikan layanan sarana dan prasarana berupa fasilitas kerja agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas • Penelaahan kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana dengan membandingkan perencanaan dengan realisasi penyediaan gedung, bangunan, dan kendaraan
Kamus Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana (BMN) : jumlah BMN yang didistribusikan dibagi jumlah pengadaan BMN (exclude barang hibah) : 50% • Prasarana : total luasan fasilitas publik (Ruang rapat, Perpustakaan) dibandingkan dengan standar dalam Juklak Kementerian PPN/Bappenas ttg Fasilitas Kerja : 50%
Formula	<ul style="list-style-type: none"> • Bobot Sarana : $\frac{\text{Jumlah BMN yang didistribusikan}}{\text{Jumlah pengadaan BMN (diluar hibah)}} \times 100\% \times 50\%$ • Bobot Prasarana: $\frac{\text{Total luasan fasilitas publik yang memenuhi standar}}{\text{Total seluruh fasilitas publik}} \times 100\% \times 50\%$ <p>Bobot total : bobot Sarana + bobot Prasarana</p>
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase
Pengumpul data	Biro Umum dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Laporan sarana dan prasarana aparatur, data SIRUP

U. Layanan Pengelolaan BMN

35. Indeks kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pengelolaan BMN • Layanan Rumah Tangga
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan umum dan layanan pengelolaan BMN yang diberikan Biro Umum kepada seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan kepada seluruh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas tentang layanan umum dan layanan pengelolaan BMN
Formula	Capaian hasil survei pendapat stakeholder terhadap layanan umum dan pengelolaan BMN
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Biro Umum dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan hasil survei terhadap layanan umum dan pengelolaan BMN, Hasil penilaian melalui sistem layanan Biro Umum

V. Layanan Pengadaan Peralatan dan Mesin

36. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadaan dan layanan internal

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Pengadaan Peralatan dan Mesin
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan pengadaan dan layanan internal yang diberikan Biro Umum kepada seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan kepada seluruh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas tentang layanan pengadaan dan layanan internal
Formula	Capaian hasil survei pendapat stakeholder terhadap layanan pengadaan dan layanan internal
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul data	Biro Umum dan Unit kerja terkait
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber data	Laporan hasil survei layanan pengadaan dan layanan internal, Hasil penilaian melalui sistem layanan Biro Umum

UNIT KERJA INSPEKTORAT UTAMA

1. % Pelaksanaan Pendampingan Eksternal

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Terlaksananya Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian pendampingan eksternal yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam lingkup Inspektorat
Definisi	Indikator pelaksanaan pendampingan eksternal dapat dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang dipantau tindak lanjutnya Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang dipantau tindak lanjutnya dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan eksternal. • Persentase perbandingan permintaan pendampingan dengan yang dilakukan Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendampingan pengawasan eksternal yang dilakukan dengan jumlah permintaan pendampingan pengawasan eksternal.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi pengawasan eksternal yang dipantau tindak lanjutnya}}{\sum \text{Total Rekomendasi pengawasan eksternal}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Rekomendasi pengawasan eksternal dan permintaan pendampingan dari unit kerja

2. % penerapan area of improvement (AOI) IACM

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal
Tujuan	Indikator ini disusun untuk menilai tingkat hasil penyelesaian tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh unit kerja pada lingkup inspektorat terkait dengan rekomendasi IACM yang diberikan oleh BPKP
Definisi	Penerapan tindak lanjut atas rekomendasi IACM yang diberikan BPKP kepada Inspektorat Utama, yang berkaitan dengan tanggung jawab Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi IACM yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi IACM yang diberikan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Rekomendasi IACM dari BPKP dan tindak lanjut hasil rekomendasi

3. % Penyelesaian Self Assessment/Validasi IACM

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal
Tujuan	Tujuan dari indikator ini adalah untuk memenuhi beberapa saran dari pemantauan oleh BPK RI.
Definisi	Definisi pada indikator ini adalah persentase penyelesaian atas 1) Koordinasi Penilaian Self Assessment riil dibandingkan dengan rencana 2) Persentase rencana aksi Internal Auditor Capability Model (IACM) yang menjadi tanggung jawab IBKK yang terlaksana 3) Persentase pernyataan dalam kertas kerja isian self assessment yang telah diisi dan dilengkapi bukti yang menyeluruh sesuai pernyataan 4) Pengiriman surat hasil self assessment
Formula	Hasil verifikasi BPKP atas penilaian tingkat kapabilitas APIP Kementerian PPN/Bappenas
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Jenis Perhitungan	Hasil
Sumber data	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas

4. % rekomendasi hasil validasi SPIP atas sub unsur yang terkait dengan reformasi birokrasi yang difasilitasi penyelesaiannya

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal
Tujuan	Indikator ini untuk mengukur kinerja dari unit kerja pada lingkup inspektorat dalam menghasilkan rekomendasi atas validasi SPIP yang telah dilakukan untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian
Definisi	Indikator ini diukur dengan membandingkan realisasi jumlah rekomendasi yang telah difasilitasi penyelesaian tindak lanjutnya dengan rencana rekomendasi yang harus difasilitasi. Rekomendasi yang dibandingkan merupakan rekomendasi hasil validasi SPIP Kementerian PPN/Bappenas oleh BPKP atas sub unsur yang terkait dengan Reformasi Birokrasi.
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Realisasi jumlah rekomendasi yang telah difasilitasi penyelesaian tindaklanjutnya}}{\sum \text{Rencana rekomendasi yang harus difasilitasi}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Rekomendasi hasil validasi SPIP Kementerian PPN/Bappenas oleh BPKP atas sub unsur yang terkait dengan Reformasi Birokrasi.

5. % Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Pembinaan Pengawasan Keuangan
Tujuan	Indikator ini untuk mengukur kinerja unit kerja pada lingkup inspektorat dalam hal tindaklanjut rekomendasi atas hasil penilaian maturitas SPIP
Definisi	Definisi indikator ini meliputi hasil penilaian maturitas SPIP berdasarkan hasil validasi BPKP dan/atau self assessment oleh Inspektorat
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi hasil penilaian maturitas yang telah difasilitasi tindaklanjutnya}}{\sum \text{Rencana Rekomendasi yang harus difasilitasi}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Inspektorat Bidang Administrasi Umum
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Hasil penilaian maturitas SPIP berdasarkan hasil validasi BPKP dan/atau self assessment oleh Inspektorat

6. % Rekomendasi Pengawasan Intern bidang administrasi umum

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	Terlaksananya Pelaksanaan Audit Internal
Tujuan	Indikator ini untuk mengukur kinerja dan kualitas dari rekomendasi hasil pengawasan yang telah disusun sehingga bisa disepakati bersama dengan unit yang diawasi
Definisi	Capaian atas indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi pengawasan intern yang telah dibahas dalam pertemuan dan/atau disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan. Lingkup pengawasan intern yang diukur rekomendasinya adalah kegiatan pengawasan prioritas yang ditetapkan pada awal tahun
Formula	$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi pengawasan intern yang telah dibahas dalam pertemuan dan/atau disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan}}{\sum \text{Total rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
Periode	Tahunan
Satuan	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Inspektorat Bidang Administrasi Umum
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	Hasil rekomendasi pengawasan intern dalam kegiatan pengawasan prioritas yang ditetapkan pada awal tahun

7. Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Sasaran Kegiatan/ Output	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pelayanan Pembinaan dan Keuangan • Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Kinerja
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan yang diberikan oleh Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Definisi	Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern adalah kepuasan stakeholders dalam menerima pelaksanaan layanan assurance dan consulting yang diberikan oleh Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Formula	<p>Pengukuran dari pencapaian indikator ini adalah melalui penyebaran kuesioner atas kepuasan stakeholders dalam menerima pelayanan assurance dan consulting yang diberikan. Kuesioner dilakukan untuk menilai kepuasan atas kompetensi tim, kesesuaian lingkup tugas dengan risiko yang dihadapi dan relevansi rekomendasi.</p> <p>Pengukuran tingkat kepuasan meliputi kepuasan atas kompetensi tim, kecukupan cakupan kerja audit/evaluasi/reviu, kecukupan proses audit/evaluasi/reviu, kualitas laporan hasil audit/evaluasi/reviu, kualitas koordinasi/hasil/rekomendasi yang diukur dengan 4 skala (sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang) serta opini kepuasan umum yang diukur dengan 2 skala (puas dan cukup puas).</p>
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	Unit kerja Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Jenis Perhitungan	Kuantitatif
Sumber data	Kuesioner kepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
 ttd
 SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati